



**FIRMALY
LAW FIRM**
STAND OUT FIRMLY FOR JUSTICE

SIDANG EKSAMINASI AHLI

**Terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Atas Nama Terdakwa Sugiharto (Konsultan Perencana)
Dalam Pembangunan Kawasan Stadion Mandala Krida**

HOTEL HOM PREMIERE TIMOHO BY HORIZON

15 MARET 2025

DAFTAR ISI

Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., P.hD.	1
Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.	18
Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.HLi	38
Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M	57
Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A.	73

**Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk Atas Nama Terpidana
Sugiharto Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan
Kawasan Stadion Mandala Krida Atas Nama Terdakwa
SUGIHARTO**

Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., P.hD.

I. PENDAHULUAN

Bahwa Terdakwa SUGIHARTO selaku Direktur Utama PT Arsigraphi bersama-sama dengan HERI SUKAMTO selaku Kepala Cabang PT Duta Mas Indah (PT DMI) dan EDY WAHYUDI selaku Kepala Balai Pemuda Olahraga (BPO) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu: **melakukan persekongkolan dalam proses perencanaan pengadaan, pelelangan, dan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Pemda DIY Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017, yakni mengarahkan spesifikasi teknis tertentu, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa data yang dapat dipertanggung jawabkan (tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar), dan membocorkan HPS kepada calon penyedia, yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010**

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa SUGIHARTO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan memperkaya orang lain yakni HERI SUKAMTO sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah), EDY WAHYUDI sebesar Rp600.000.000,00, (enam ratus juta rupiah), THOMAS HARTONO/YASINTA ARINTARINI sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), SLAMET RIYADI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), EKA YULIANTA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), MOCHAMAD AMIN AGUSTYONO sebesar Rp1.025.200.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), YATMIN sebesar Rp1.023.900.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), NUGROHO WURI SAYEKTI sebesar Rp1.023.900.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Pokja ULP sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), HERY KRISTYANTO selaku Konsultan Pengawas sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), ILHAM WASKITO sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan HENDI HIDAYAT sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp31.778.501.195,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 s.d. 2017 di Yogyakarta Nomor: 15/LHP/XXI/06/2022 tanggal 16 Juni 2022.

II. DAKWAAN

PERTAMA

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

III. AMMAR TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa SUGIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: (Barang Bukti Nomor 1 s.d 576, Bukti Tambahan Nomor 1 s.d 2)
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. PUTUSAN PENGADILAN

1. Menyatakan Terdakwa Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiharto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: (Barang Bukti Nomor 1 s.d 576, Bukti Tambahan Nomor 1 s.d 2, Bukti Terdakwa Nomor 1 s.d 8);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

V. EKSAMINASI PUTUSAN

A. PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM

Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1), yakni “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang*

dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah istilah hukum Belanda yang sering kita temui dalam bidang hukum pidana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “tidak sah”.

Dalam khasanah keilmuan hukum pidana, terdapat dua macam pengertian sifat melawan hukum: *pertama*, sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*), yakni perbuatan yang melanggar norma hukum tertulis; dan *kedua*, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*), yakni perbuatan yang melanggar norma hukum tidak tertulis berupa norma kepatutan atau nilai-nilai yang dianggap tercela oleh masyarakat. Konsep melawan hukum ini sangat penting karena menjadi salah satu unsur yang harus dibuktikan untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana. “Melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa, “*meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”. Artinya, suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum tidak hanya karena melanggar secara eksplisit ketentuan undang-undang, tetapi juga jika perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penafsiran yang terlalu luas terhadap unsur melawan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karena itu, melalui putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan penjelasan pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945, yakni dalam rangka perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa **unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya diartikan sebagai melawan hukum secara formil**. Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dianggap melawan

hukum jika perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh undang-undang. Konsep melawan hukum materiil yang sebelumnya ada, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Salah satu landasan yang dijadikan dasar berpijak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah asas legalitas, *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan ‘undang-undang’ di dalam Putusan MK tersebut. Apakah subjek hukum dikatakan ‘melawan hukum’ apabila melanggar suatu ketentuan undang-undang dalam konteks **hirarkie peraturan-perundang-undangan**, ataukah melanggar undang-undang dalam pengertian **perundang-undangan yang mempunyai sanksi pidana**?

Untuk itu maka diperlukan adanya pencermatan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa **“materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”**. Ketentuan ini mempunyai konsekuensi bahwa **peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang atau Peraturan Daerah hanya dapat mencantumkan sanksi administratif dan/atau sanksi perdata**. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai **perbuatan yang melanggar hukum tertulis yang mempunyai sanksi pidana**.

Dalam perkara *a quo*, Terdakwa SUGIHARTO selaku Direktur Utama PT. ARSIGRAPHY sebagai pemenang lelang Pembuatan Jasa Konsultan Perencanaan DED (*Detail Engineering Design*) Kawasan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. SUGIHARTO dinyatakan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 5 huruf e, f, dan g yang berbunyi: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif, dan
 - g. akuntabel.
2. Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pasal 66:
 - Ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara; dan
 - Ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan.

PERPRES berfungsi untuk melaksanakan undang-undang atau Peraturan Pemerintah. PERPRES lebih banyak mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebijakan, organisasi, atau administrasi pemerintahan. Walaupun dalam beberapa Perpres terdapat sanksi, tetapi sanksi tersebut biasanya berupa sanksi administrasi. Mencermati perbuatan melawan hukum dalam kasus *a qua*, perbuatan yang dilanggar tidak satupun yang mempunyai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diuraikan di atas. **Dengan demikian, dalam kasus a quo, terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.**

Di samping alasan tersebut di atas, PERPRES juga tidak memuat ketentuan yang merujuk kepada norma hukum dalam Pasal 14 Undang-undang Tipikor yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal ini pada dasarnya berfungsi sebagai ‘pasal rujukan’. Artinya, jika ada undang-undang lain yang secara spesifik menyatakan bahwa suatu pelanggaran di dalamnya adalah tindak pidana korupsi, maka ketentuan dalam Undang-undang Tipikor ini akan berlaku. Dengan kata lain, pasal ini memperluas cakupan Undang-undang Tipikor ke tindak pidana korupsi yang mungkin diatur dalam undang-undang lain.

Dengan tidak adanya norma hukum pemberlakuan tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran PERPRES, **Jaksa penuntut umum dan Pengadilan Tipikor tidak memiliki wewenang menurut hukum mengubah sanksi administrasi dan sanksi perdata dalam PERPRES menjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

B. PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR PENYERTAAN

Terdakwa SUGIHARTO didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 UU Tipikor *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Delik penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “*dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”. Penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama

dengan orang lain.

Terdapat empat macam bentuk penyertaan yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, yaitu **orang yang melakukan (*pleger*)**, **orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*)**, **orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)** dan **orang yang menganjurkan (*uitlokker*)**. ***Pleger*** adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya pelaku dapat dalam pengertian tunggal maupun dalam pengertian jamak. ***Doenpleger*** adalah orang yang menyuruh lakukan suatu perbuatan pidana. Tiga syarat penting dalam *doenpleger* adalah: alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang; orang yang disuruh tidak memiliki kesengajaan, kealpaan, ataupun kemampuan bertanggung jawab; dan sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi pidana. ***Medepleger*** adalah orang yang turut serta atau secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana. ***Uitlokker*** adalah orang yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana.¹

Dalam kasus *a quo*, jenis penyertaan yang didakwakan adalah *medepleger*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut. Terdapat dua syarat dalam pembuktian terhadap jenis penyertaan ini: *pertama*, **adanya niat yang sama antara pelaku dengan pihak lain**; dan *kedua*, **ada kerjasama yang erat antara pelaku dengan pihak lain yang diwujudkan dalam perbuatan fisik dalam melakukan delik yang dimaksud**.

Terkait dengan syarat pertama, yaitu 'niat yang sama' atau 'kesamaan kehendak' merujuk pada adanya niat atau tujuan bersama antara para pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana. Kesamaan kehendak ini menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan pertanggung jawaban pidana bagi masing-masing pelaku yang terlibat. Jika dikaitkan dengan

¹ Moeljatno, *Delik Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.85.

perkara *a quo*, baik dalam uraian dakwaan maupun fakta persidangan, adakah fakta yang membuktikan terkait penyebutan merk “Wins atau yang sama” dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap Stadion Mandala Krida merupakan hasil kesamaan kehendak para Terdakwa? Demikian juga halnya dengan pemberian uang 100 juta rupiah oleh Terdakwa HERI SUKAMTO kepada SUGIHARTO merupakan hasil kesamaan kehendak dalam persekongkolan/kerjasama secara sistematis dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah? Penuntut Umum dalam hal ini tidak dapat membuktikan secara tegas adanya ‘niat yang sama’ oleh para Terdakwa tersebut. Namun yang terjadi adalah **terdapat kecenderungan untuk membuat penilaian hanya berdasarkan asumsi, bukan fakta yang objektif**. Oleh karena itu, menurut hemat Annator, dalam konteks syarat pertama berupa ‘niat yang sama’ ini secara otomatis tidak terpenuhi.

Terkait syarat kedua, yaitu mengenai adanya kerjasama yang erat antara pelaku dengan pihak lain yang diwujudkan dalam perbuatan fisik dalam melakukan delik yang dimaksud. Dalam hal ini kerjasama haruslah diwujudkan dalam bentuk fisik. Bagi Terdakwa HERI SUKAMTO dan EDY WAHYUDI sebagai *medepleger* seharusnya memiliki suatu tindakan bersama dengan Terdakwa SUGIHARTO sebagai *pleger* dalam bentuk perbuatan fisik. Konsepsi perbuatan fisik ini mengandung tiga komponen penting yaitu, **kehendak (will)**, **kesadaran (volition)**, dan **gerakan tubuh**.² Sayangnya dalam uraian dakwaan maupun fakta persidangan pada perkara *a quo*, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa masing-masing terdakwa secara bersama-sama mempunyai kehendak, kesadaran dan gerakan tubuh untuk mewujudkan delik yang dituduhkan.

C. PEMBUKTIAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT PENYEBUTAN MERK “WINS ATAU YANG SAMA”

Salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Perbuatan TERDAKWA secara bersama-sama dengan EDY WAHYUDI dan HERI SUKAMTO yang

² Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 32.

melakukan persekongkolan dalam proses perencanaan pengadaan dan pelelangan serta pelaksanaan Pembangunan Kawasan Stadion Mandala Krida pada Pemda DIY TA 2016 dan 2017 yakni **mengarahkan spesifikasi teknis tertentu**, yang bertentangan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni melanggar Pasal 5 yang berbunyi: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.

Pelanggaran terhadap spesifikasi teknis yang dimaksud adalah terjadinya perubahan syarat jenis penutup atap dari rencana tahun 2012 yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI dengan spesifikasi: (1) zinalume/galvalume tanpa sambungan dengan kualitas baik; (2) tebal 0,35 mm; (3) tipe gelombang kecil warna (A770), berubah menjadi berupa: **material atap alumunium (WINS/atau yang sama)** dengan spesifikasi: (1) profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0,8 mm; (2) bahan $AMn1Mg0,5atAMn1Mg1.0$; (3) standard AW 3004 atau 3005; (4) aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standarpabrikasi meliputi aluminium holder, bold, dan thermospacer. Penyebutan kata **material atap alumunium “WINS/atau yang sama”** dalam dokumen tersebut oleh Penuntut Umum dinyatakan mengarahkan spesifikasi teknis tertentu.

Terhadap hal tersebut, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persekongkolan/kerjasama secara sistematis dalam suatu mekanisme kegiatan/kerja yang sudah diatur secara baku untuk dilaksanakan dengan cara melalui perangkat dokumen administrasi formal dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah pada perencanaan usulan Lelang dan dokumen resmi syarat-syarat Lelang mencantumkan spesifikasi material atap dan type mesin pembuat atap dari pihak tertentu kepada penyedia jasa tertentu, selanjutnya berkontrak dengan penyedia jasa tertentu tersebut dan secara konsisten tahapan tersebut dimuka yang dilakukan pada tahun 2016 diulang kembali secara sistematis pada tahun 2017.

Terdapat beberapa alasan mengapa Terdakwa merubah spesifikasi teknis terkait penutup atap tersebut. Namun apa yang sudah disampaikan Terdakwa di fakta persidangan tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim. Alasan tersebut dapat diidentifikasi dengan kronologi berikut ini.

1. Pada tahun 2012 PT ARSIGRAPHI dinyatakan sebagai pemenang Lelang Pembuatan Jasa Konsultan Perencanaan DED (*detail engineering design*) Kawasan Stadion Mandala Krida.
2. Dalam dokumen spesifikasi teknis khusus penutup atap tahun 2012 yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI (Direktur Utama Sugiharto), sebagai berikut: (1) zincalume/galvalume tanpa sambungan dengan kualitas baik; (2) tebal 0,35 mm; (3) tipe gelombang kecil warna (A770).
3. Pada bulan September atau Oktober 2012 bertempat di kantor Kepatihan terjadi rapat pembahasan pekerjaan DED bersama PT ARSIGRAPHI yang dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Gubernur DIY memberi masukan antara lain agar tiang penyangga atap dipindahkan posisinya ke bagian belakang stadion agar tidak mengganggu pandangan penonton, seperti stadion Amongrogo;
4. Pada tahun 2014 untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Provinsi DIY agar Atap Stadion Mandala Krida dibuat serupa dengan Stadion Amongrogo serta agar Stadion Mandala Krida dapat dibuat tanpa kolom penunjang atap ditengah tribun penonton, maka PT ARSIGRAPHI melakukan perubahan spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap. Dikarenakan PT ARSIGRAPHI tidak memiliki keahlian di bidang desain rangka atap dan penutup atap, maka PT ARSIGRAPHI memerlukan survey terlebih dahulu sebelum merubah spesifikasi teknis.
5. PT ARSIGRAPHI melakukan survey ke PT BINATAMA AKRINDO dan PT APORA INDUSMA. Dari dua survey tersebut PT ARSIGRAPHI memutuskan untuk menggunakan penawaran dari PT APORA INDUSMA. Dalam dokumen spesifikasi teknis, PT ARSIGRAPHI menambahkan kata “atau yang sama” setelah kata “WINS”, sehingga menjadi “WINS ATAU YANG SAMA” agar tidak terjadi penguncian merk tertentu untuk produk penutup atap.

6. Setelah diputuskan menggunakan penawaran dari PT APORA INDUSMA, maka PT ARSIGRAPHI merubah spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap sebagai berikut: (1) zincalume/ galvalume tanpa sambungan dengan kualitas baik; (2) tebal 0,35 mm; (3) tipe gelombang kecil warna (A770), BERUBAH MENJADI (1) profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0,8 mm; (2) bahan $AMn1Mg0,5$ atau $AMn1Mg1.0$; (3) standard AW 3004 atau 3005; (4) aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi aluminium holder, bold, dan thermospacer.

Pertanyaannya adalah, apakah penyebutan merk “Wins atau yang sama” dan Profil Wins Fals dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap dianggap telah mengarah pada satu penyedia tertentu, dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum?

Secara umum memang penyebutan seperti itu terkesan tidak benar karena mengarah pada penyedia jasa tertentu dan melanggar prinsip bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Annator setuju dengan pendapat Ahli LKPP Ahmad Zikrullah yang menyatakan: “Apabila dalam syarat teknis, penyebutan suatu produk/merk yang diikuti dengan kata atau frase “atau yang sama” dalam terminologi pengadaan maka sepanjang tidak ada ketentuan yang detail yang dimaksud dari “atau yang sama” sebaiknya dihindari karena hal tersebut menimbulkan ketidakpastian. Apabila tidak ada kriteria yang jelas, maka akan memungkinkan *dispute* di lapangan dan menyulitkan semua pihak” (Vide Putusan Pengadilan halaman 710).

Namun dalam kasus *a quo* menurut Annator terdapat beberapa alasan kenapa penyebutan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Penggunaan spesifikasi “Wins atau yang sama” dilakukan secara konsisten oleh PT ARSIGRAPHI (Direktur Sugiharto) pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.

2. Pelaksanaan proyek pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan 2017 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya, yaitu TA 2014 dan 2015.
3. Penyusunan Spesifikasi Teknis khususnya Penutup Atap Tahun 2014 menyesuaikan saran dari Pemerintah Provinsi DIY agar Atap Stadion Mandala Krida dibuat tanpa kolom penunjang atap ditengah tribun penonton, maka PT ARSIGRAPHI melakukan perubahan spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap dengan menambahkan kata “atau yang sama” setelah kata “WINS”, sehingga penyebutan “WINS ATAU YANG SAMA”. Namun rangka atap *spaceframe* yang harusnya sudah terpasang, belum terpasang dan hanya MOS. Penutup atap sama sekali belum dikerjakan. Atas tidak selesainya pekerjaan tersebut, PT Waskita Karya dikenakan denda keterlambatan.
4. Dikarenakan pekerjaan pembangunan Kawasan Stadion Mandala Krida tahun 2015 adalah pekerjaan lanjutan dari pekerjaan tahun 2014, maka untuk spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap menggunakan spesifikasi rangka atap dan penutup atap yang sama dengan spesifikasi rangka atap dan penutup atap tahun 2014. Pada tahun 2015 penutup atap baru terpasang 20% disisi tengah bidang atap dari total 6.367 M² baru terpasang 1.287 M²
5. Pada tahun anggaran pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan 2017 adalah pekerjaan lanjutan penutup atap dari tahun 2014 dan 2015, sehingga spesifikasi rangka atap dan penutup atap yang sama dengan spesifikasi rangka atap dan penutup atap tahun-tahun sebelumnya.

Annator sependapat dengan pendapat Ahli NUFRIZAL FARIED HANAFI yang menyatakan bahwa “Penulisan spesifikasi teknis oleh konsultan perencana dengan menuliskan “WINS” adalah sudah betul, ditambah dengan ‘atau yang sama’ maka semakin betul. Artinya, tidak mengarah kepada produk tertentu karena penulisan ‘atau yang sama’ berarti kemungkinan ada barang lain yang sama dengan properties atau sifat dari bahan tersebut. Bahwa istilah ‘atau yang sama’ dengan ‘atau yang setara’, ‘atau yang sejenis’, ‘atau yang sekualitas’ di dunia konsutansi maknanya adalah sama. Bahwa dengan

menyebutkan profil ‘atau yang sama’ tidak melanggar prinsip pengadaan ‘bersaing’ atau ‘persaingan usaha tidak sehat’ karena ada kata-kata ‘atau yang sama’, ‘sejenis’ atau ‘setara. (Vide Putusan Pengadilan, halaman 795). Terkait dengan keberlanjutan pekerjaan dari tahun-tahun sebelumnya, dalam kasu *a quo*, Pembangunan Kawasan Mandala Krida TA 2016 dan 2017 merupakan kelanjutan pekerjaan dari TA 2014 dan 2015. Oleh karena itu menurut Annator, suatu hal yang wajar apabila penyebutan merk dalam spesifikasi teknis karena merk tersebut sudah terpasang di tahun-tahun sebelumnya. Terkait hal ini, keterangan AHLI NUFRIZAL FARIED HANAFI menegaskan: “Bahwa apabila dalam suatu perencanaan, project dilakukan berlanjut dan kalau ternyata misalnya dikerjakan tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017, produk atau material tersebut sudah sebagian terpasang misalnya pada tahun 2015, maka spesifikasi yang sudah terpasang dan disebutkan pada tahun sebelumnya tersebut mengikat terhadap pekerjaan lanjutannya karena untuk garansi atau penjaminan mutu, lalu juga untuk menjamin perawatan. Bahwa bagi konsultan perencana, apabila pekerjaan tersebut pernah dilakukan sebelumnya dan akan dilakukan kembali, maka penyebutan bahan dan alat memang sudah seharusnya disebutkan” (Vide Putusan Pengadilan, halaman 796).

Dari uraian dan pembuktian tersebut di atas, menurut hemat Annator, penyebutan “WINS ATAU YANG SAMA” dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap yang merupakan kelanjutan dari pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya, bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

D. PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT UNSUR PEMBUATAN DRAFT HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) OLEH TERDAKWA

Pertanyaan hukumnya adalah: Terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun pada kenyataannya justru dibuat oleh PT ARSIGRAPHI, apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya pemahaman terlebih dahulu mengenai pengertian, tujuan, penggunaan, dan

penyusunan HPS. Sebagaimana diatur dalam PERPRES 54 Tahun 2010 *Juncto* PERPRES 16/2018, HPS didefinisikan sebagai perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. Tujuan pembuatan HPS adalah untuk menetapkan perkiraan biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. HPS juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dari penyedia barang/jasa. HPS digunakan disamping sebagai dasar untuk menentukan nilai pagu anggaran pengadaan barang/jasa, juga digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi penawaran. Yang bertanggung jawab menyusun HPS adalah PPK berdasarkan data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari harga pasar, biaya satuan, dan data statistik.

Berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 *Juncto* PERPRES Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyusun HPS. Namun, dalam pelaksanaannya, PPK dapat meminta bantuan kepada pihak lain yang memiliki keahlian dan kompetensi yang relevan. Dalam kasus *a quo*, PPK meminta bantuan konsultan perencanaan untuk Menyusun HPS. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan? Terkait hal ini, keterangan Ahli DWIARYO DYATMIKO dalam persidangan perkara *a quo* menegaskan, “Jika kemampuan PPK terbatas, maka PPK memakai Konsultan Perencana dan dalam menyusun HPS memakai hasil Konsultan Perencana dan kemudian meminta draf HPS kepada Konsultan Perencana. Atas model seperti ini yakni PPK atau admin PPK meminta bantuan untuk membuat draf HPS tidak apa-apa karena semua perhitungan ada di komputer Konsultan Perencana, tentunya atas arahan dari PPK. PPK dan timnya harus survey, mungkin dengan survey itu berubah *Engineer’s Estimate* nya. Oleh PPK diubah menjadi HPS, tidak apa-apa untuk membantu”.

Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Artinya, nilai total perkiraan biaya yang dihasilkan dari perhitungan konsultan perencanaan seharusnya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, rincian harga satuan yang menjadi dasar perhitungan HPS seringkali dianggap sebagai informasi yang bersifat rahasia. Ini bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya kolusi atau pengaturan harga

yang tidak sehat dalam proses pengadaan. Kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

Yogyakarta, 15 Maret 2025

Hanafi Amrani

Eksaminasi
Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Atas nama terdakwa Sugiharto

Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa Sugiharto, yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiharto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
(Barang Bukti Nomor 1 s.d 576, Bukti Tambahan Nomor 1 s.d 2, Bukti Terdakwa Nomor 1 s.d 8)
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Sehubungan dengan hal diatas, dapat disampaikan eksaminasi sebagai berikut:

A. Tentang penyebutan Merek Wins atau yang sama dan profil Wins Fals dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap.

Sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, terdakwa Sugiharto dinyatakan terbukti sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Apabila ditelaah mengenai unsur pasal 2 ayat 1 adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang **secara melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Unsur pasal 2 di atas adalah pertama, setiap orang, artinya siapapun tidak terbatas pada kualifikasi orang-orang tertentu atau dengan jabatan tertentu.

Kemudian, kedua, unsur **Secara melawan hukum** yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Dalam arti formil adalah perbuatan tersebut termuat dalam rumusan tindak pidana. Secara sederhana perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan. Jika ada alasan pembenar, maka alasan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Dalam arti materil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau dicela. Karena itu mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Sifat Melawan hukum materil adalah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk merusak atau membahayakan suatu kepentingan hukum.

Sifat melawan hukum materil hanya dapat diterima dalam fungsinya yang negatif, yaitu dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum apabila secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Namun disamping fungsinya, sifat melawan hukum materil juga sebagai titik orientasi pembuat undang-undang menyusun lagi kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan alasan pembenar.

Melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan sarana yang dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu perlu dibuktikan hubungan antara sifat melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam Putusan ini, **Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Asrigraphi adalah melawan hukum** karena Terdakwa telah melakukan persekongkolan/kerjasama **secara sistematis** dalam suatu mekanisme kegiatan/kerja yang sudah diatur secara baku untuk dilaksanakan dengan cara melalui perangkat dokumen administrasi formal dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada perencanaan usulan lelang dan dokumen resmi syarat-syarat lelang mencantumkan spesifikasi material atap dan type mesin pembuat atap yang mengarah kepada pihak tertentu selanjutnya menjadikan spesifikasi material atap dan type mesin pembuat atap sebagai syarat untuk mengikuti lelang kemudian penerbitan surat dukungan material dan type mesin pembuat atap dari pihak tertentu kepada penyedia jasa tertentu selanjutnya berkontrak dengan penyedia jasa tertentu tersebut **dan secara konsisten** tahapan tersebut dimuka yang dilakukan pada tahun 2016 diulang kembali secara sistematis pada tahun 2017 **dengan maksud mengarahkan, menunjuk dan memenangkan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk dapat mengerjakan Proyek Stadion Mandala Krida pada**

TA 2016 dan TA 2017, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas.

Padahal sebenarnya pencantuman spesifikasi material atap dan type mesin pembuat atap dimaksudkan agar pembangunan dapat berlangsung baik sesuai dengan spesifikasi atap yang sudah dibangun sebelumnya. Adapun pencantuman merek Wins diikuti dengan kata **“atau yang sama”** merupakan suatu bentuk kehati-hatian agar spesifikasi yang dimaksud sesuai dengan persyaratan. Maka dengan mencantumkan “atau yang sama” merupakan bentuk dari ketiadaan maksud untuk memenangkan satu penyedia tertentu, justru hal ini bukanlah bentuk dari mengarahkan melainkan memberikan spesifikasi tertentu berdasarkan persyaratan teknis tersebut. Tetapi bukan menunjuk dan mengarah pada satu penyedia tertentu.

Berkaitan dengan pemenang lelang yang dimenangkan oleh perusahaan yang sama setiap tahun nya bukanlah sebuah perbuatan berlanjut, melainkan memang pada faktanya perusahaan tersebut memiliki syarat objektif untuk memenangkan lelang mengingat pekerjaan sebelumnya yang memang telah selesai dengan baik.

Dalam pertimbangannya, majelis tidak mempertimbangkan kata “atau yang sama” yang mengikuti kata merek Wins, melainkan hanya melihat satu pencantuman merek saja. Dalam dokumen tersebut seharusnya penyebutan persyaratan spesifikasi “Merek wins atau yang sama” harus dibaca dalam satu frase karena itu menunjukkan suatu kondisi yang justru tidak mengarahkan pada suatu penyedia tertentu melainkan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi dari bahan tersebut.

Oleh karena itu, pencantuman merek “Wins atau yang sama” bukanlah sebuah perbuatan yang mengarah pada penyedia tertentu sehingga tidak dapat masuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, baik formil maupun materil.

Kemudian pemenang lelang yang merupakan perusahaan yang sama bukanlah akibat dari pencantuman merek wins, melainkan karena memang perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan

sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah selesai dilakukan di tahun sebelumnya. Sehingga perbuatan ini tidak dapat masuk dalam kategori perbuatan berlanjut, oleh karena itu tidak masuk dalam kategori perbuatan secara melawan hukum.

Suatu perbuatan tidak melawan hukum apabila perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila tujuannya merugikan daripada bermanfaat untuk negara/organ-organnya.

Disisi lain, spesifikasi tersebut tidak mengunci pada merk tertentu karena boleh diganti dengan merk lain dengan spesifikasi yang sama sehingga tidak mengarah pada perusahaan tertentu untuk memenangkan lelang Dengan tidak mempertimbangkan kata “atau yang sama” dalam pencatuman penyebutan merek Wins, terlihat jelas bahwa hakim telah mengabaikan fakta, sehingga akhirnya menjatuhkan putusan yang keliru, oleh karena itu pengabaian kata **Wins atau yang sama** merupakan kekhilafan hakim dalam putusan ini.

B. Tentang Penyusunan Draft Harga Perkiraan Sendiri

Dalam putusan ini terdapat pertimbangan hakim mengenai penyusunan draft Harga Perkiraan Sendiri yang dianggap masuk dalam kategori secara melawan hukum.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa Sugiharto selaku Direktur PT. Arsigraphi membuat *review Detail Engineering Design* (DED) Tahun Anggaran 2016 diantaranya *Engineer's Estimate*, Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis dengan cara menyalin kembali RKS dan Gambar Kerja review DED tahun sebelumnya (2014, 2015) sekaligus Terdakwa Sugiharto memerintahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi melalui Saksi Eka Yulianta untuk menyusun draft atau rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi Hardiman Arisnanto Aji, tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan yakni tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar hanya dengan cara Saksi Eka Yulianta mengarahkan Saksi

Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi agar menurunkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB)/*Engineer's Estimate* (EE) kemudian oleh Saksi Edy Wahyudi ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menyebut tanggal dan bulan, selanjutnya spesifikasi teknis dijadikan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), dan dokumen *review Detail Engineering Design* (DED) selebihnya oleh Saksi Edy Wahyudi dijadikan dokumen usulan lelang.

Padahal pada faktanya yang juga sudah sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa memang pada tahun 2016 PT Arsigraphi (Direktur Sugiharto) kembali ditunjuk oleh PPK (penunjukan langsung) untuk menjadi konsultan perencana untuk menyusun dokumen antara lain sebagai berikut : 1) Rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) / Spesifikasi Teknis; 2) **Rencana Anggaran Biaya (RAB) / (*Engineering Estimate*) EE;** 3) BQ (*Bill Of Quantity*) 4) Gambar Kerja; dan 5) Copy CD. Setelah PT ARSIGRAPHI menyelesaikan tugasnya untuk Menyusun Dokumen Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun 2016, kemudian dokumen – dokumen tersebut diserahkan kepada EDY WAHYUDI selaku PPK yang nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dokumen awal persiapan pelaksanaan lelang;

Dokumen yang telah dikerjakan oleh PT ARSIGRAPHI kembali dijadikan dasar oleh panitia pelaksana untuk menyusun dokumen lelang seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak; Namun terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), TRI HARYATI sebagai staff EDY WAHYUDI (PPK) di Balai Pemuda dan Olahraga meminta kepada SHAKTYAWAN YUDHA (Staff PT ARSIGRAPHI) agar sekalian dibantu untuk menyusun draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian SHAKTYAWAN YUDHA menyusun draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mengacu pada Rencana Anggaran Belanja (RAB)/EE yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI.

Sebagaimana diketahui bahwa PT ARSIGRAPHI dalam melakukan penghitungan RAB/EE pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

dilakukan oleh Tim Estimator Perencana yaitu saudara SHAKTYAWAN YUDHA dan ASRI RUMANIKA dengan dasar acuanya adalah:

- 1) Untuk Indeks Analisa harga satuan menggunakan indek SNI 2007 dan lampiran dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013;
- 2) Harga Satuan Bahan dan Upah, dalam Menyusun RAB/EE harga satuan bahan dan upah yang didapat dari hasil survey tahun sewaktu Menyusun RAB/EE dan SHBJ Peraturan Gubernur DIY sepanjang harganya masih sesuai, karena harga yang tercantum dalam pergub terkadang harganya sudah tidak sesuai, kadang terlalu rendah kadang terlalu tinggi dibanding dengan harga pasaran karena harga satuan bahan dan upah dalam pergub biasanya berasal dari hasil harga survey tahun sebelumnya;
- 3) PT ARSIGRAPHI juga melakukan survey harga pasaran untuk beberapa material diantaranya adalah untuk rangkap atap dan penutup atap pada tahun 2014 yang kemudian angka tahun 2014 kami tambahkan harganya sejumlah 10-14% untuk tahun berikutnya karena bahan rangka atap dan penutup atap adalah bahan impor yang sangat terpengaruh dengan fluktuasi nilai dollar Amerika yang memiliki kecenderungan meningkat tiap tahun;
- 4) PT ARSIGRAPHI juga melakukan survey ke PT BINATAMA AKRINDO dan PT APORA INDUSMA untuk mengajukan penawaran dan spesifikasi rangka atap dan penutup atap;

Dengan demikian, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tetaplah berdasarkan pada RAB/EE yang sebelumnya telah dibuat oleh PT Arsigraphi dan telah disetujui dan digunakan pada tahun sebelumnya. Harga yang dibuat telah melalui survei dan disesuaikan dengan harga pasaran.

Adapun RAB tersebut dibuat oleh Tim Estimator Perencana dari PT Arsigraphi, yaitu SHAKTYWAN YUDHA sebagai anggota tim estimator dari PT. Arsigraphi. Oleh karena itu dalam hal ini, Shaktywan Yudha diperbolehkan untuk membuat HPS berdasarkan RAB/EE.

Perbuatan tersebut tentu tidak memiliki implikasi kepada terdakwa sebagai direktur mengingat perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari pekerjaan tim estimator dan penyusunan HPS didasarkan pada

RAB/EE yang telah disetujui sebelumnya.

Oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan secara melawan hukum, dan karenanya tidak berimplikasi secara pribadi kepada terdakwa Sugiharto. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim yang demikian menjadi tidak tepat karena mengabaikan fakta bahwa penyusunan HPS tersebut merupakan permintaan dari Staff PPK kepada staff PT Arsigraphi yang kemudian disusun berdasarkan RAB/EE yang telah disetujui sebelumnya, maka hal yang demikian merupakan sebuah kekhilafan hakim.

C. Tentang Pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA) dan ditemukan adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA YULIANTA;

Terdapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Makan Paradise Jalan Magelang Sleman Yogyakarta sebelum proses pelelangan, Saksi Heri Sukamto meminta Saksi Eka Yulianta sebagai pegawai PT. Arsigraphi agar dapat dipertemukan dengan Pokja karena Saksi Heri Sukamto berniat untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah D.I. Yogyakarta. Selanjutnya di tempat yang sama diadakan pertemuan antara Saksi Eka Yulianta, Saksi Hendi Hidayat, Saksi Heri Sukamto, Saksi Suswihadi dan Saksi Dedi Risdiyanto, kemudian Saksi Heri Sukamto menyampaikan keinginannya mengikuti lelang paket pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta dan menanyakan kepada Saksi Dedi Risdiyanto, *“Apakah bisa membantu lelang paket pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta”*, selanjutnya Saksi Dedi Risdiyanto menjawab, *“Silahkan saja mengikuti lelang, nanti siapkan dan lengkapi syarat-syarat lelang”*;

Namun dalam pertimbangan hakim yang menyatakan: bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang telah terbukti di persidangan pertemuan-pertemuan yang secara nyata telah dilakukan

antara Saksi Eka Yulianta personel PT. Arsigraphi yang sejak tahun 2012 telah menjadi Konsultan Perencana Pembangunan Stadion Mandala Krida dan calon personel Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida Saksi Dedi Risdiyanto dan Saksi Suswihadi dengan calon penyedia jasa pekerjaan konstruksi Saksi Heri Sukamto yang menyatakan keinginannya untuk mengerjakan proyek Pemerintah di DI. Yogyakarta.

Tidak dijelaskan dengan tegas apakah pertemuan tersebut masuk dalam kegiatan resmi dari PT. Arsigraphi atau pertemuan itu merupakan pekerjaan yang diwakilkan oleh Saksi Eka Yulianta untuk mewakili kepentingan dari PT. Arsigraphi. Fakta selanjutnya adalah permohonan Saksi Heri Sukamto untuk mengikuti lelang kepada Saksi Dedi Riyanto, itu pun dijawab dengan prosedural yaitu dipersilahkan untuk mengikuti lelang. Dengan demikian pertemuan yang dilakukan oleh Saksi Eka Yulianta tidaklah dapat dikategorikan sebagai mewakili kepentingan PT. Arsigraphi sehingga tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Sugiharto sebagai Direktur PT. Arsigraphi.

Karena pertemuan tersebut bukanlah mewakili PT. Arsigraphi maka jikalau ditemukan aliran dana dari Heri Sukamto kepada Eka Yulianta itu bukanlah mewakili kepentingan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. Arsigraphi, sehingga dengan demikian dalam pertimbangan hakim yang mengabaikan fakta bahwa pertemuan tersebut bukanlah mewakili PT. Arsigraphi merupakan sebuah kekhilafan hakim. Oleh karenanya pertemuan itu merupakan pertemuan pribadi antara Eka Yulianta dan Heri Sukamto dan diluar pengetahuan terdakwa sehingga tidak ada hubungan dengan Terdakwa.

D. Tentang dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen lelang, yang mana dokumen tersebut telah mengarah ke satu penyedia yakni PT Duta Mas Indah;

Berkaitan dengan dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen lelang oleh POKJA dan tanpa diketahui oleh terdakwa sebagai konsultan tentu bukanlah

menjadi tanggungjawab konsultan.

Fakta hukumnya sebagai berikut:

Bahwa atas usulan lelang tersebut, pada tanggal 23 Februari 2016 bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan, Pokja ULP bersama-sama dengan Saksi Edy Wahyudi dan Saksi Shaktyawan Yudha, Prasmanto Ardhi, Saksi Eka Yulianta dan Hardiman Aris yang merupakan perwakilan dari PT. Arsigraphi selaku Konsultan Perencana pada Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2016 melakukan rapat kaji ulang. dalam rapat tersebut **Saksi Edy Wahyudi meminta agar item pekerjaan penutup atap yang akan dipasang harus sama dengan penutup atap yang sebagian telah dipasang pada tahun 2015** karena bahan atap dan mesinnya sudah ada di lokasi proyek, selanjutnya atas hal tersebut Saksi Eka Yulianta pada saat survei lapangan mengetahui ternyata mesin yang disebutkan dalam Rapat Kaji Ulang oleh Tim Pokja dan Tim PPK menunjuk kepada type mesin tertentu yang hanya dimiliki perusahaan tertentu Spesifikasi type mesin yaitu: Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K; Jenis Lurus Rollfoming Machine Type EMS15K Conical; Mesin Curving Tapered radius minimal 1 m; type mesin tersebut di atas merupakan type mesin yang dimiliki oleh PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) yang telah mengerjakan pembangunan tribun stadion Mandala Krida dari tahun 2015, mesin tersebut masih berada di lapangan meskipun kontrak PT. Waskita Karya dengan subkon PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) telah selesai pada tahun 2015;

Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Saksi Dedi Risdiyanto selaku Ketua Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida memasukkan spesifikasi teknis material penutup atap aluminium merk WINS/atau yang sama dan spesifikasi teknis type mesin Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K dan Jenis Lurus Rollfoming Machine Type EMS15K Conical ke dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/02462/ULP dimana dokumen pengadaan tersebut selanjutnya di-*upload* ke dalam website LPSE Yogyakarta untuk pengumuman lelang dengan metode e-Lelang Umum Pascakualifikasi, dalam dokumen pengadaan tersebut juga mensyaratkan adanya dokumen penawaran yang harus dipersiapkan oleh para peserta

lelang yakni : “Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sebagai berikut : Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K; Jenis Lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical dan Mesin Curving Tapered dengan radius 1 m”;

Bahwa syarat dokumen penawaran yang dimintakan oleh Pokja BLP Pekerjaan Konstruksi terkait Lelang Pembangunan Stadion Mandala Krida di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2016 yaitu Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana pekerjaan Atap dengan melampirkan Surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb :(jenis melengkung Curving Machine Type EMS-C15K; jenis lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical dan mesin curving tapered dengan radius 1 m) secara umum sangat sulit untuk dipenuhi karena tidak ada perusahaan pendukung lain yang memiliki mesin type tersebut kecuali hanya dimiliki PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) sehingga semua penyedia yang ingin memenangkan pekerjaan tersebut harus mendapatkan dukungan dari PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) yang dikendalikan oleh Saksi Swen Spengler sebagaimana keterangan Saksi Hendrik Gosal selaku Direktur Utama PT. Cipta Baja Trimarta dan Saksi Soeharto selaku Direktur Utama di PT Sinar Cerah Sempurna, meskipun secara umum alat lain yang bukan merek tersebut dapat menghasilkan *output* yang sama;

Bahwa pada tanggal 13 April 2016, PT Duta Mas Indah dinyatakan sebagai pemenang lelang pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/05174 meliputi pekerjaan stadion sepakbola sayap Timur, stadion sepakbola sayap Utara, rumah genset, drainase keliling stadion Mandala Krida, struktur stadion sepakbola sayap Barat dan struktur stadion sepakbola sayap Selatan;

Bahwa pada tanggal 19 April 2016, Saksi Heri Sukamto bersama-sama dengan Pokja yaitu Saksi Dedi Risdiyanto, Saksi Suswihadi dan Tri Haryati menemui Saksi Edy Wahyudi di ruang kerjanya. Pada pertemuan tersebut Saksi Heri Sukamto meminta Saksi Edy Wahyudi agar menerbitkan Surat

Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) atas nama PT. Duta Mas Indah selanjutnya pada tanggal 20 April 2016, Saksi Edy Wahyudi melalui Surat Nomor : 027/2474 menunjuk PT. Duta Mas Indah sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida; (Putusan halaman 927-936)

Fakta hukum di atas menjelaskan bahwa terdakwa Sugiharto tidak terlibat dalam proses penambahan dokumen spesifikasi teknis tambahan untuk kepentingan lelang, yang mana dokumen tersebut mengarah pada satu penyedia yakni PT Duta Mas Indah.

Hal itu juga dibenarkan dalam pertimbangan majelis hakim yang berkaitan dengan dokumen spesifikasi tambahan tersebut, majelis hakim tidak menyebutkan dan mengkaitkan adanya peran terdakwa Sugiharto dalam proses penambahan dokumen tersebut, hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan hakim di halaman 936, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Swen Splenger pemilik dan pengendali PT Eka Madra Sentosa (EMSA) menerbitkan Surat Dukungan sebagai syarat penawaran lelang kepada Saksi Heri Sukanto agar dapat memenuhi kualifikasi syarat-syarat spesifikasi material dan type mesin penutup atap, selanjutnya Saksi Edy Wahyudi pada setiap rapat kaji ulang tahun 2016 dan tahun 2017 meminta agar item pekerjaan penutup atap yang akan dipasang harus sama dengan penutup atap tahun sebelumnya yang telah terpasang, selanjutnya Saksi Dedi Risdiyanto selaku Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Stadion Mandala Krida memasukkan spesifikasi teknis material penutup atap aluminium merk WINS/atau yang sama dan spesifikasi teknis type mesin Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K dan Jenis Lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical ke dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/02462/ULP Tahun 2016 dan Nomor : 027/02766/ULP Tahun 2017 sebagai syarat-syarat penawaran lelang yang mengarah kepada penyedia tertentu yaitu PT Eka Madra Sentosa (EMSA), selanjutnya pada tahun 2016 Pokja menyatakan PT. Duta Mas Indah sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/05174 tanggal 13 April 2016 kemudian berkontrak dengan Kontrak Nomor : 027/2770 tanggal 03 Mei 2016 dan *Addendum* Kontrak Nomor :

027/06675 tanggal 07 November 2016 dan pada tahun 2017 PT. Duta Mas Indah – PT. Permata Nirwana Nusantara KSO (kerja sama operasional) dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/04255 tanggal 15 Maret 2017 kemudian berkontrak dengan Kontrak Nomor : 027/00766 tanggal 29 Maret 2017 dan *Addendum* Kontrak Nomor : 027/04362 tanggal 30 Oktober 2017, kemudian Saksi Heri Sukanto pada tahun 2016 dan tahun 2017 menunjuk PT Eka Madra Sentosa (EMSA) sebagai Sub kontraktor (Subkon) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material penutup atap sesuai dengan Surat Perjanjian No. 01/SPK/DMI-EMSA/V/2016 dan Surat Perjanjian No. 02/SPK/DMI-EMSA/V/2016 serta Surat Perjanjian No. 01/SPK/DMI PNN KSO-EMSA/IV/2017 tanggal 12 April 2017;

Dengan demikian, terdakwa Sugiharto tidak ada kaitan dengan penambahan dokumen spesifikasi teknis tersebut. Dalam hal ini majelis hakim telah keliru karena telah membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa Sugiharto atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pertanggungjawaban seperti ini seperti layaknya (*versarii in reillicita*) yang telah lama tidak dipergunakan lagi sebagai doktrin dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban yang demikian itu, juga menyerupai konsepsi *vicarious liability* (pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain), yang hanya dipergunakan jika dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal dalam konteks ini, tidak ada hubungan hirarki organisasi antara PT. Arsigraphi, POKJA dan PT EMSA.

Pertimbangan hakim yang demikian merupakan salah satu bentuk kekhilafan mengingat mengabaikan fakta bahwa terdakwa Sugiharto tidak terlibat dalam penambahan dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 lembar yang disisipkan dalam dokumen lelang.

E. Tentang unsur turut serta melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*);

Turut serta melakukan (Surastini Fitriasih) dalam praktik terdapat kenyataan antara lain:

1. Kerjasama hanya dilihat dalam bentuk fisik

2. Kualifikasi yang berlainan dari para peserta seolah-olah masing-masing melakukan delik sendiri-sendiri
3. Konsep ikut serta tidak diterapkan secara tepat

Oleh karenanya terdapat alur yang tidak logis dari kesimpulan yang diperoleh. Kerjasama yang bersifat fisik seharusnya menghasilkan kualifikasi yang sama bagi tiap-tiap peserta, karena faktanya mereka memang bekerjasama.

Dalam *medeplegen* bisa terdapat pelaku “penuh” (yang memenuhi semua unsur tindak pidana), bisa juga terdapat pelaku yang tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen*, disyaratkan adanya kerjasama yang disadari, yaitu kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dibuktikan keberadaannya.

Jadi terdapat dua macam kesengajaan disini, yaitu: kesengajaan (untuk memunculkan) akibat tindak pidana dan kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Tidak perlu ada rencana terlebih dahulu. Hal yang perlu dibuktikan adalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan yang diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kesengajaan di antara pelaku tidak harus sama.

Turut serta melakukan tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan pelaku tindak pidana. Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggungjawab yang dibebankan pada kelompok orang secara bersama-sama. Remmelink mengatakan, untuk adanya suatu *medeplegen* diisyaratkan (1) adanya kerjasama yang disadari-dengan kata lain, kesengajaan untuk melakukan kerjasama (2) pelaksanaan secara bersama-sama.

Dalam putusan ini terdapat beberapa fakta yang dianggap

sebagai turut serta antara lain:

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Arsigraphi membuat *review* atas *Detail Engineering Design* Tahun Anggaran 2017 diantaranya *Engineer's Estimate*/RAB, Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis, selanjutnya dengan cara yang sama seperti pada Tahun Anggaran 2016 Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi untuk menyusun draft atau rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan yakni tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar hanya dengan cara Saksi Eka Yulianta mengarahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi agar menurunkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB)/*Engineer's Estimate* (EE) kemudian oleh Saksi Edy Wahyudi ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menyebut tanggal dan bulan, selanjutnya spesifikasi teknis dijadikan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), dan dokumen *review Detail Engineering Design* (DED) selebihnya oleh Saksi Edy Wahyudi dijadikan dokumen usulan lelang;

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Kantor Badan Layanan Pengadaan Yogyakarta, Pokja bersama-sama dengan Saksi Edy Wahyudi, Unit Layanan Pengadaan, dan Saksi Eka Yulianta dari Konsultan Perencana PT. Asrigraphi melakukan rapat kaji ulang, dalam rapat tersebut Saksi Edy Wahyudi menyatakan *biar nanti kalau dilihat dari atas pesawat, atap yang sebelah barat sama dengan yang dibangun di sebelah timur, sehingga dalam pelaksanaannya penyedia menggunakan alat dengan type yang digunakan sebelumnya, sehingga perlu dirincikan type mesinnya di dalam RKS*, kemudian Saksi Eka Yulianta selaku Konsultan Perencana memberi masukan agar tetap menggunakan material atap alumunium dan mesin melengkung yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama seperti Stadion Saksip Timur sebagaimana diterangkan oleh Saksi Dedi Risdiyanto, type mesin tersebut sudah tercantum dalam dokumen lelang tahun 2016 dengan spesifikasi: , JenisMelengkungCurvingMachineTypeEMS-C15K,;

JenisLurusRollfomingMachineTypeEMS15KConical;

MesinCurvingTaperedradiusminimal0,9m .

(fakta lain dalam putusan halaman 104-110)

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat terlaksana karena adanya kerjasama **antara Saksi Edy Wahyudi** selaku Pejabat Pembuat Komitmen **dan Terdakwa Sugiharto** selaku Direktur Utama PT. Arsigraphi Konsultan Perencana pada pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan TA 2017 **secara sistematis dan konsisten pada setiap Tahun Anggaran 2016 dan 2017** pada *review* atas *Detail Engineering Design* (DED) memasukkan persyaratan untuk pekerjaan penutup atap berupa material atap alumunium (WINS/atau yang sama) dst... yang mengarah kepada penyedia tertentu yaitu PT Werder Indonesia kemudian berubah nama pada tahun 2014 menjadi PT Werder Indonesia Synergy yang kemudian disingkat dengan WINS bergerak di bidang konstruksi penutup atap *standing seam* berbahan aluminium alloy 3004/3005 (98% Aluminium dan 2% Mangan) dengan nama produk WINS FALZ, perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Saksi Swen Spengler dan Saksi Ira Nurmalina Ratri, **kemudian saksi Swen Splenger** pemilik dan pengendali PT Eka Madra Sentosa (EMSA) menerbitkan Surat Dukungan sebagai syarat penawaran lelang **kepada Saksi Heri Sukamto** agar dapat memenuhi kualifikasi syarat-syarat spesifikasi material dan type mesin penutup atap selanjutnya **Saksi Edy Wahyudi** pada setiap rapat kaji ulang tahun 2016 dan tahun 2017 meminta agar item pekerjaan penutup atap yang akan dipasang harus sama dengan penutup atap tahun sebelumnya yang telah terpasang, **selanjutnya Saksi Dedi Risdiyanto** selaku Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Stadion Mandala Krida memasukkan spesifikasi teknis material penutup atap aluminium merk WINS/atau yang sama dan spesifikasi teknis type mesin Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K dan Jenis Lurus Rollfoming Machine Type EMS15K Conical ke dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/02462/ULP Tahun 2016 dan Nomor : 027/02766/ULP Tahun 2017 sebagai syarat-syarat penawaran lelang yang mengarah kepada penyedia tertentu yaitu PT Eka Madra Sentosa (EMSA),

selanjutnya pada tahun 2016 Pokja menyatakan PT. Duta Mas Indah sebagai pemenang lelang dst...

kemudian Saksi Heri Sukamto pada tahun 2016 dan tahun 2017 menunjuk PT Eka Madra Sentosa (EMSA) sebagai Sub kontraktor (Subkon) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material penutup atap dst....

Dapat disimpulkan bahwa Saksi Edy Wahyudi, Terdakwa Sugiharto, Saksi Dedi Risdiyanto, Saksi Swen Splenger dan Saksi Heri Sukamto secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dimuka dengan peranan masing-masing sehingga dapat mewujudkan **kepentingan pihak-pihak tertentu yaitu Saksi Heri Sukamto selaku kontraktor dan Saksi Swen Splenger selaku Sub Kontraktor untuk dapat mengerjakan Proyek Stadion Mandala Krida pada TA 2016 dan TA 2017** artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut, dengan demikian **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;**

Apabila melihat fakta-fakta hukum yang terungkap, maka terdapat fakta yang diabaikan oleh *judex factie*, yaitu tidak adanya kerjasama yang disadari oleh terdakwa Sugiharto baik dengan Ketua Pokja Eddy Wahyudi maupun dengan Heri Sukamto sebagai pemenang lelang. Oleh karenanya terdakwa Sugiharto harus dikeluarkan dari perbuatan turut serta dalam hal ini.

Dalam *medeplegen* disyaratkan adanya kerjasama yang disadari, kerjasama yang erat antar para pelaku untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama itu dilakukan dengan kesengajaan. Oleh karena nya terdapat dua implikasi bentuk kesengajaan dalam delik yang dilakukan secara bersama oleh para turut serta pelaku. Yaitu kesengajaan untuk melakukan delik dan kesengajaan untuk melakukan kerjasama.

Dalam hal ini, kedua syarat tersebut tidak terpenuhi oleh terdakwa Sugiharto, karena terdakwa Sugiharto tidak melakukan kesengajaan untuk kerjasama dengan saksi Eddy dan Saksi Heri Sukamto dan tidak memiliki tujuan yang sama untuk

memenangkan lelang.

Melihat hal demikian, maka pertimbangan hakim tersebut merupakan sebuah kekhilafan hakim.

F. Tentang Kerugian Keuangan Negara;

Berkaitan dengan kerugian negara yang timbul dalam putusan ini ditemukan fakta hukum yaitu:

Bahwa telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Mujiburohman, ST., C.FrA. dan berdasarkan Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 S.D. 2017 Nomor 15/LHP/XXI/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan Muhamad Toha Arafat, dimana hasil laporan tersebut menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp 31.778.501.195,00** (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan menggunakan metode penghitungan kerugian negara/daerah nilai riil (*real cost*), yaitu selisih antara nilai pembayaran pekerjaan yang ditransfer Pemerintah DI. Yogyakarta.

Maka Majelis Hakim berpendapat pembiayaan pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan TA 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah D.I. Yogyakarta sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 Nomor 1/DPA/2016 tanggal 31 Desember 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah DI. Yogyakarta sesuai Daftar Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah DI. Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Nomor 36/DPA/2017 tanggal 29 Desember 2016 **yang telah**

dikeluarkan dari Kas Daerah Pemerintah DI. Yogyakarta sejumlah **Rp 31.778.501.195,00** (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) **adalah kerugian Keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Adapun definisi **kerugian keuangan Negara** dapat dilihat dalam penjelasan UU No 31 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).

Pasal 1 Angka 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa **kerugian Negara** atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam hal ini, kerugian keuangan negara timbul akibat dari pembangunan proyek yang dimenangkan secara lelang oleh PT DUTA Mas Indah yang kemudian di sub kan ke PT EMSA. Pembayaran pekerjaan ditransfer oleh Pemerintah DIY terhadap Pemenang Lelang. Terdakwa Sugiharto adalah konsultan perencanaan yang sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak memberikan keuntungan buat orang lain. Hanya mendapatkan honor sebagai jasa konsultan perencanaan. Fakta ini tidak boleh diabaikan, mengingat kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara harus merupakan akibat langsung dari perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Jika kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini pelaksana proyek, maka tentu dia lah yang harus bertanggungjawab. Terdakwa Sugiharto sebagai

konsultan perencanaan bukan merupakan pihak yang harus dibebankan tanggungjawab secara pidana, karena perencanaan yang dilakukan berupa menyusun RAB dan dokumen lainnya bukanlah perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara.

Jumlah kerugian negara dimaksud merupakan kerugian langsung akibat pengerjaan pelaksanaan pekerjaan lelang, bukan bagian dari perencanaan/konsultan perencanaan. Oleh karena itu *judex factie* tidak boleh mengabaikan fakta ini. Sehingga pengabaian fakta bahwa kerugian negara harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum merupakan kekhilafan hakim.

Yogyakarta, 15 Maret 2025

Eksaminator,



Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H.

**Pendapat Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus Tpk/2022/Pn Yyk an.
Terpidana Sugiharto dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Pembangunan Kawasan Stadion Mandala Krida³**

Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.HLi⁴

KASUS POSISI

Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DIY (Kepala Dinas Kadarmananta Baskara Aji) mengusulkan renovasi kawasan Stadion Mandala Krida. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah kepanitiaan dengan Kadarmananta Baskara Aji sebagai Pengguna Anggaran dan Edy Wahyudi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada tahun 2012, dibuka lelang untuk Jasa Konsultan Perencanaan DED Kawasan Stadion Mandala Krida, yang dimenangkan oleh PT Arsigraphi (Direktur Utama Sugiharto). Pada Tahun 2012, di Kantor Kepatihan Gubernur DIY, diadakan rapat pembahasan desain DED bersama PT Arsigraphi, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Kadarmananta Baskara Aji, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Edy Wahyudi. Dalam rapat tersebut, Gubernur DIY memberikan masukan agar tiang penyangga atap dipindahkan ke belakang stadion untuk tidak mengganggu pandangan penonton, serta agar atap stadion serupa dengan Stadion Amongrogo dan tanpa kolom penunjang atap di tengah tribun. Sebagai tindak lanjut, PT Arsigraphi melakukan perubahan spesifikasi teknis atap. PT Arsigraphi awalnya melakukan survei ke PT Binatama Akrindo dan PT Apora Indusma, dan akhirnya memilih penawaran dari PT Apora Indusma. Dalam penawaran tersebut, PT Apora Indusma mencantumkan spesifikasi teknis penutup atap aluminium dari PT Werder Indonesia, yang menyebutkan kata "WINS."

³ Disampaikan dalam Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk Atas Nama Terpidana Sugiharto Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Sabtu 15 Maret 2025.

⁴ Dosen Hukum Pidana Universitas Negeri Surabaya

Menyesuaikan dengan penawaran tersebut PT Arsigraphi kemudian menambahkan kata “atau yang sama” setelah kata “WINS” dalam dokumen spesifikasi teknisnya. Berawal dari hal inilah kemudian Sugiharto selaku Direktur Utama PT Arsigraphi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

PENDAPAT HUKUM

Sehubungan dengan kasus posisi *a quo* yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Yk, dalam eksaminasi publik ini diajukan beberapa pertanyaan kunci yang masing-masing diulas dalam pendapat hukum sebagai berikut.

A. Tentang Penyebutan Merk “Wins atau yang sama” Pada Dokumen Spesifikasi Teknis Penutup Atap

Dakwaan dalam kasus *a quo* oleh penuntut umum disusun secara alternatif, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Dan yang kemudian terbukti adalah dakwaan pertama *in casu* Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang redaksinya:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) *a quo* disebutkan:

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa

tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tegasnya, yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) UU Tipikor meliputi melawan formil maupun melawan materiil, dalam perkembangannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) *a quo* diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang hasilnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor inskonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, konsekuensinya makna frasa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya sebatas pada melawan hukum formil *an sich*.

Sehubungan dengan perkara *a quo*, terdapat fakta bahwa pada Tahun 2012 PT ARSIGRAPHI (Direktur Utama SUGIHARTO) dinyatakan sebagai pemenang lelang Pembuatan Jasa Konsultan Perencanaan DED (*detail engineering design*) Kawasan Stadion Mandala Krida. Salah satu produk dari DED ialah Gambar rencana dan detail; (spesifikasi teknis). Selanjutnya pada bulan September atau Oktober 2012 terdapat pembahasan pekerjaan DED bersama PT ARSIGRAPHI (diwakili oleh SUGIHARTO dan EKA YULIANTA), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (SULTAN HAMENGKUBOWONO KE X), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (KADARMANTA BASKARA AJI), Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Balai Pemuda Olahraga sekaligus sebagai PPK (EDY WAHYUDI).

Dalam pembahasan tersebut disampaikan desain awal yang telah dibuat oleh PT ARSIGRAPHI dan kemudian Gubernur DIY memberikan masukan salah satunya yakni **“Agar tiang penyangga atap dipindahkan posisinya ke bagian belakang stadion agar tidak mengganggu pandangan penonton, seperti stadion Amongrogo”**. Menindak lanjuti masukan tersebut, PT ARSIGRAPHI melakukan perubahan spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap.

Dikarenakan PT ARSIGRAPHI tidak memiliki keahlian di bidang desain

rangka atap dan penutup atap, maka PT ARGRAPHI memerlukan survey terlebih dahulu ke PT BINATAMA AKRINDO dan PT APORA INDUSMA, yang kemudian keduanya mengirimkan penawaran harga dan kemudian diputuskan penawaran yang diterima adalah penawaran yang diajukan oleh PT APORA INDUSMA, yang mana salah satu item penawaran yakni spesifikasi teknis penutup atap alumunium dari PT WERDER INDONESIA yang dari penawaran menyebutkan kata “WINS” dalam dokumenya. Dalam dokumen spesifikasi teknis, PT ARSIGRAPHI menambahkan kata “atau yang sama” setelah kata “WINS”, sehingga menjadi “WINS atau yang sama” dengan maksud agar tidak terjadi penguncian merk tertentu untuk produk penutup atap.

Menjadi pertanyaan kemudian apakah penyebutan merk Wins atau yang sama dan Profil Wins Fals dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap dianggap telah mengarah pada satu penyedia tertentu? Dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum?

Di dalam Lampiran II huruf A.2.b.3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan sebagai berikut:

Pengkajian Ulang KAK

- a) **PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan** mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh **PA/KPA**
- b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas yang meliputi:
 - (a) latar belakang;
 - (b) maksud dan tujuan;
 - (c) sumber pendanaan; dan
 - (d) hal-hal lain yang diperlukan.

- (2) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan);
- (3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
- (4) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi :
 - (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
 - (b) **tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;**
 - (c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
 - (d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Tegasnya dapat disarikan, yang dibebani kewajiban untuk memastikan spesifikasi teknis barang untuk **tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang** adalah **PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan.**

Menjawab pertanyaan yang diajukan dengan berpijak pada Lampiran II huruf A.2.b.3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat disimpulkan bahwa penyebutan merk Wins atau yang sama dan Profil Wins Fals dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap **telah mengarah pada satu penyedia tertentu**, dan ini bertentangan dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian perbuatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dalam arti formil, kendati demikian *in casu a quo* perlu dicermati sehubungan dengan

perbuatan melawan hukum yang terjadi, subyek hukum yang mana yang harus bertanggung jawab.`

Dalam hal ini pertimbangan hakim pada halaman 970 menyebutkan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan **Terdakwa Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Asrigrapi adalah melawan hukum karena Terdakwa telah melakukan persekongkolan/kerjasama secara sistematis dalam suatu mekanisme kegiatan/kerja yang sudah diatur secara baku untuk dilaksanakan dengan cara melalui perangkat dokumen administrasi formal dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada perencanaan usulan lelang dan dokumen resmi syarat-syarat lelang mencantumkan spesifikasi material atap dan type mesin pembuat atap yang mengarah kepada pihak tertentu** selanjutnya menjadikan spesifikasi material atap dan type mesin pembuat atap sebagai syarat untuk mengikuti lelang kemudian penerbitan surat dukungan material dan type mesin pembuat atap dari pihak tertentu kepada penyedia jasa tertentu selanjutnya berkontrak dengan penyedia jasa tertentu tersebut dan secara konsisten tahapan tersebut dimuka yang dilakukan pada tahun 2016 diulang Kembali secara sistematis pada tahun 2017 dengan maksud mengarahkan, menunjuk dan memenangkan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk dapat mengerjakan Proyek Stadion Mandala Krida pada TA 2016 dan TA 2017, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;

Dari pertimbangan *a quo* yang menyebutkan bahwa **Terdakwa telah melakukan persekongkolan/kerjasama secara sistematis**, jika dihubungkan dengan adanya fakta bahwa SUGIHARTO selaku Direktur Utama PT ARSIGRAPHI baru mengetahui adanya pertemuan antara DEDI RISDIYANTO (KETUA POKJA), SUSWIHADI (ANGGOTA POKJA), EKA YULIANTA (KETUA STUDIO PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (KEPALA CABANG YOGYAKARTA PT DUTA MAS INDAH) dan HENDI HIDAYAT yang

diduga membicarakan perihal pekerjaan pembangunan Kawasan Stadion Mandala Krida ketika proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sedang berlangsung, seandainya fakta ini memang benar adanya maka terdapat kesimpulan yang sangat *premature* sebagaimana tercermin dalam pertimbangan *a quo*, bagaimana mungkin ada persekongkolan yang melibatkan terdakwa, jika faktanya terdakwa tidak mengetahui pernah ada pertemuan yang dimaksud.

Selanjutnya, dari adanya fakta bahwa terdakwa berupaya menindaklanjuti masukan dari Sri Sultan HB yang menginginkan perubahan desain atap, dan kemudian terdakwa melakukan survey pada dua PT, yang mana kedua PT dimaksud memberikan penawaran, dan sedari awal pada penawaran yang diajukan oleh PT APORA INDUSMA sudah menyebutkan kata “WINS” dalam dokumennya, yang kemudian PT ARSIGRAPHI memutuskan untuk menggunakan penawaran yang dimaksud. Jika dikaitkan dengan Lampiran II huruf A.2.b.3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seharusnya yang memiliki kewajiban untuk memastikan spesifikasi teknis barang **tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang adalah PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan bukanlah Terdakwa**, sederhananya jika terjadi spesifikasi teknis barang **mengarah kepada merek/produk tertentu** dan lolos dari *screening* maka yang bertanggung jawab adalah **PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan**. Dari sini tampak adanya satu kekhilafan hakim.

B. Tentang Penyusunan Draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pada prinsipnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menetapkan adalah PPK, terlepas kemudian sebelum ditetapkan, draftnya dibuat oleh pihak lain tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang, artinya tidak menjadi soal siapa yang menyusun draft HPS, yang terpenting nantinya yang menetapkan adalah PPK, sehubungan adanya fakta bahwa staf PPK meminta bantuan kepada staff PT ARSIGRAPHI untuk membuat draft Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) tidak ada ketentuan yang spesifik melarang, dalam hukum pidana materiil norma yang dikandung adalah norma perilaku yang dapat berupa larangan atau bisa juga kewajiban, ketika tidak ada suatu aturan yang melarang atau mewajibkan suatu perbuatan maka perbuatan tersebut boleh dilakukan. Pertanyaan mendasar yang harus di jawab ialah Apakah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dapat dibuat dengan mengacu pada RAB/EE yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI? Dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa dilaksanakan, diproduksi/diserahkan/ menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. **perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);**
- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 66 ayat (7) huruf h Perpres No. 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyusunan HPS dapat disusun berdasarkan

perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate). Tegasnya Penyusunan HPS yang mengacu pada RAB/EE yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI bukanlah perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan ini pertimbangan hakim menyebutkan:

Menimbang.....serta Terdakwa Sugiharto membantu membuat draf HPS **tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan yakni tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar** hanya dengan cara Saksi Eka Yulianta mengarahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi agar menurunkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineer's Estimate (EE) kemudian oleh Saksi Edy Wahyudi ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menyebut tanggal dan bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di uraikan di atas menunjukkan adanya persekongkolan/kerja sama yang bertentangan/melanggar aturan hukum yang berlaku dengan maksud untuk mengarahkan, menunjuk dan memenangkan kepentingan pihak-pihak tertentu agar dapat mengerjakan Proyek Stadion Mandala Krida pada TA 2016 dan TA 2017 yaitu kepentingan Saksi Heri Sukamto sebagai pengendali PT. Duta Mas Indah dan PT. Duta Mas Indah – PT. Permata Nirwana Nusantara KSO dan kepentingan Saksi Swen Splengger pemilik dan pengendali PT Eka Madra Sentosa (EMSA) yang menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, **perbuatan sebagaimana tersebut dimuka bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf e, f, g, Pasal 6 huruf g, h, Pasal 66 ayat (1), (7) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i Lampiran II huruf A.2.b.3).b).(4).(b), Lampiran IV.A.10.C.2).k.1).5).a);**

Dari pertimbangan hukum *a quo*, terdapat tiga catatan *Pertama*, Majelis hakim seolah olah beranggapan bahwa **survey harga pasar** merupakan satu-satunya sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan untuk keperluan penghitungan HPS, padahal dalam Pasal 66 ayat (7) terdapat opsi huruf a sampai huruf j, yang mana harga pasar hanyalah salah satu opsi saja, dan opsi yang lain adalah perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*). *Kedua*, Majelis hakim dalam pertimbangan hukum *a quo* menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa SUGIHARTO dalam hal membantu membuat draf HPS **tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan yakni tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar** dipandang melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, padahal sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam pasal *a quo* harga pasar **bukanlah satu-satunya** sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan untuk penghitungan HPS, dapat juga merujuk pada perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*), dengan demikian tampak terdapat kekeliruan hakim dalam pertimbangan *a quo*. *Ketiga*, dalam pertimbangan *a quo* disebutkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Lampiran II huruf A.2.b.3).b).(4).(b), padahal *addresat* yang dimaksud dalam lampiran *a quo* adalah PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan andaikata dipandang terdakwa SUGIHARTO sebagai *medepleger* maka harus dapat dibuktikan adanya kesengajaan ganda dalam hal terwujudnya delik (dibahas dalam pembahasan tersendiri), disini pun tampak adanya kekeliruan hakim dalam logika berpikir, yang seharusnya subyek hukum yang bertanggung jawab atas amanat Lampiran II huruf A.2.b.3).b).(4).(b) ialah PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan bukan terdakwa selaku pemenang lelang Pembuatan Jasa Konsultan Perencanaan.

C. Tentang Pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah

Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA) dan ditemukan adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA YULIANTA

Berdasarkan fakta yang ada dalam putusan, tidak ditemukan keterkaitan peran SUGIHARTO dengan terjadinya pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA), dengan demikian tidak dapat dimaknai bahwa kehadiran EKA YULIANTA selaku Kepala Studio PT ARSIGRAPHI dalam rangka mewakili kepentingan SUGIHARTO. Kendatipun terdapat aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA YULIANTA sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diakui sebagai pinjaman, sepanjang fakta yang ada dalam putusan tidak ada keterkaitan dengan SUGIHARTO, dalam arti penerimaan uang tersebut atas arahan SUGIHARTO atau kemudian uang tersebut diserahkan kepada SUGIHARTO, maka tidak dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh EKA YULIANTA untuk kepentingan SUGIHARTO.

D. Tentang dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 lembar yang disisipkan dalam dokumen lelang, yang mana dokumen tersebut telah mengarah ke satu penyedia yakni PT. Duta Mas Indah

Terdapat asas yang begitu fundamental dalam hukum pidana yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan, *Geen Straf Zonder Schuld*. Bentuk kesalahan sendiri terdiri dari dua jenis *in casu dolus* (sengaja) dan *culpa* (kealpaan). Kendatipun dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dicantumkan unsur “sengaja”, tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah tindak pidana yang hanya bisa dilakukan dengan sengaja. Di dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa definisi dari sengaja adalah *willens en wettens* yang artinya menghendaki dan mengetahui, bertolak dari definisi ini maka dapat dikatakan tidak mungkin ada kesengajaan jika tidak ada pengetahuan.

Sehubungan dengan perkara *a quo*, adanya dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen Lelang, yang mana

dokumen tersebut telah mengarah ke satu penyedia yakni PT Duta Mas Indah tanpa diketahui oleh SUGIHARTO selaku konsultan perencanaan, tegasnya karena SUGIHARTO tidak mengetahui perihal itu, maka di sini tidak terdapat kesengajaan pada diri SUGIHARTO, konsekuensinya perihal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada SUGIHARTO, sehingga beban pertanggung jawaban bukanlah pada diri SUGIHARTO, hal ini sebagaimana postulat dalam hukum pidana, *nemo punitur pro alieno delicto* yang artinya seseorang tidak dapat di pidana atas perbuatan orang lain. Sehingga di sini pun ketika hakim memandang SUGIHARTO harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, maka dapat dipandang terdapat kekeliruan pada putusan *a quo*.

E. Tentang unsur turut serta melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*)

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 bentuk penyertaan, *plegen* (yang melakukan), *doenplegen* (menyuruh lakukan), dan *medeplegen* (turut serta melakukan), dan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 terdapat 1 bentuk penyertaan yakni penganjuran (*uitlokking*). untuk dapat dikatakan ada *medeplegen* (turut serta melakukan) **disyaratkan adanya dua kesengajaan (kesengajaan ganda)**, kesengajaan yang pertama adalah untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku, di sini dapat dikatakan harus ada kesepakatan (*meeting of mind*) di antara para pelaku, kendati demikian kesepakatan di sini tidak harus didahului adanya rencana atau mufakat terlebih dahulu, yang paling penting dan harus dapat dibuktikan adalah **adanya saling pengertian di antara sesama pelaku untuk mencapai tujuan terwujudnya delik.**

Kesengajaan yang kedua, adalah kesengajaan dalam hal kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik, kedua kesengajaan ini mutlak harus ada dalam *medeplegen* dan keduanya harus bisa dibuktikan. Sehubungan dengan fakta perbuatan dari SUGIHARTO selaku konsultan perencanaan yang membantu EDY WAHYUDI untuk membuat *Detail Engineering Design (DED)* Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan 2017 yang didalamnya menyebutkan persyaratan untuk membeli merek Wins atau yang sama, tidak

dapat dikatakan sebagai (*medeplegen*), oleh karena dalam fakta *a quo* tidak terlukis adanya kesengajaan ganda, dalam arti yang pertama, dalam uraian fakta hukum dalam putusan *a quo* tidak terlukiskan adanya *meeting of mind* antara SUGIHARTO dan EDY WAHYUDI dalam hal untuk melakukan delik korupsi, yang kedua, pembuatan *Detail Engineering Design (DED)* Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan 2017 yang didalamnya menyebutkan persyaratan untuk membeli merek Wins atau yang sama juga tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik, oleh karena pembuatan *Detail Engineering Design (DED)* merupakan kewajiban yang harus dikerjakan PT ARSIGRAPHI sebagai pemenang lelang Jasa Konsultan Perencanaan, dan dengan menyebut merek Wins atau yang sama dalam *Detail Engineering Design (DED)* merupakan tindak lanjut dari tahun sebelumnya, yang awalnya berasal dari penawaran PT APORA INDUSMA. Bertolak dari argumentasi *a quo*, tampak kiranya bahwa pertimbangan hakim yang menyebutkan SUGIHARTO sebagai *medepleger* adalah suatu kekeliruan.

F. Tentang Kerugian Keuangan Negara

Pasca putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 telah terjadi perubahan mendasar terhadap delik korupsi yang merugikan keuangan negara, hal ini terjadi karena dalam putusan *a quo* telah menganulir kata “dapat” yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, implikasinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang semula merupakan delik formil berubah menjadi delik materiil, yang semula kerugian keuangan negara cukup *potential loss* berubah menjadi *actual loss*.

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan delik materiil, untuk menentukan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perlu dilihat siapa yang telah melakukan perbuatan yang kemudian perbuatan *a quo* menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang *in casu* kerugian keuangan negara, tegasnya harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang terjadi. Untuk itu haruslah dilihat apakah ada hubungan kausalitas antara perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan kerugian keuangan negara yang

timbul. Berkaitan dengan keterpenuhan *bestandeel* “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Dr. Ir. Sangriyadi Setio dan Claudia, ST. serta adanya pemeriksaan fisik oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi Institut Teknologi Bandung yaitu Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 9 Desember sampai dengan 16 Desember 2019 dan Pemeriksaan Lapangan pada 24 November sampai dengan 30 November 2021 sebagai mana Laporan Investigasi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta, APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016-2017 tertanggal 04 April 2022 **terdapat volume dan spesifikasi hasil pekerjaan/terpasang yang tidak sesuai dengan volume spesifikasi kontrak** dan berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Mujiburohman, ST., C.FrA. dan berdasarkan Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 S.D. 2017 Nomor 15/LHP/XXI/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan Muhamad Toha Arafat, dimana hasil laporan tersebut menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 31.778.501.195,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) **uang sejumlah tersebut di muka dalam penguasaan/pengelolaan Saksi Heri Sukamto selaku kontraktor pelaksana Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan TA 2017 yang secara leluasa kemudian membagi-bagikan kepada dirinya sendiri dan pihak-pihak lain tanpa pertanggungjawaban dan bukti-bukti pendukung yang sah** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa Sugiharto **selaku Direktur**

Utama PT. Asrigrapi telah memperkaya Orang Lain dan Memperkaya Suatu Korporasi yaitu: memperkaya orang lain Saksi Eka Yulianta sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi Hendi Hidayat sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi Ilham Waskito sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Slamet Riyadi sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), Saksi Mochamad Amin Agustiyono sejumlah Rp1.025.200.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Yatmin sejumlah Rp1.023.929.861,00 (satu milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Saksi Nugroho Wuri Sayekti sejumlah Rp1.023.929.861,00 (satu milyar dua puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan selebihnya memperkaya Saksi Heri Sukamto serta memperkaya Korporasi PT. Duta Mas Indah sejumlah Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

Dalam pertimbangan *a quo* terdapat kalimat **terdapat volume dan spesifikasi hasil pekerjaan/terpasang yang tidak sesuai dengan volume spesifikasi kontrak,** yang mana merujuk pada fakta hukum:

Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Dr. Ir. Sangriyadi Setio dan Claudia, ST. serta adanya pemeriksaan fisik oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi Institut Teknologi Bandung yaitu Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 9 Desember sampai dengan 16 Desember 2019 dan Pemeriksaan Lapangan pada 24 November sampai dengan 30 November 2021 sebagai mana Laporan Investigasi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta, APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016-2017 tertanggal 04 April 2022 **terdapat volume dan spesifikasi hasil pekerjaan/terpasang yang tidak sesuai dengan volume spesifikasi kontrak dengan rincian:**

- a. Volume pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan volume pembayaran; Bahwa terdapat pekerjaan terpasang tidak sesuai

dengan volume pembayaran dalam Monthly Certificate-100 (MC-100)-Lampiran 3;

- b. Spesifikasi pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak; Bahwa terdapat mutu pekerjaan beton terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

Dari pertimbangan *a quo* jika diurai yakni **adanya volume dan spesifikasi hasil pekerjaan/terpasang yang tidak sesuai dengan volume spesifikasi kontrak** merupakan domain dari kontraktor/pelaksana, dari fakta hukum *a quo* kemudian **berakibat adanya kerugian keuangan negara** yang tersebut dalam kalimat **“berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Mujiburohman, ST., C.FrA. dan berdasarkan Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 S.D. 2017 Nomor 15/LHP/XXI/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan Muhamad Toha Arafat, dimana hasil laporan tersebut menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 31.778.501.195,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)”**, benang merah antara perbuatan yang dilakukan oleh kontraktor/pelaksana dengan kerugian keuangan negara yang timbul dapat dilihat pada kalimat **“uang sejumlah tersebut di muka dalam penguasaan/pengelolaan Saksi Heri Sukamto selaku kontraktor pelaksana Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan TA 2017 yang secara leluasa kemudian membagi-bagikan kepada dirinya sendiri dan pihak-pihak lain tanpa pertanggungjawaban dan bukti-bukti pendukung yang sah”**, dari konstruksi rangkaian peristiwa ini terlukiskan bahwa perbuatan kontraktor yang membuat **“adanya volume dan spesifikasi hasil pekerjaan/terpasang yang tidak sesuai dengan volume spesifikasi kontrak”**, kemudian hasil dari perbuatan tersebut berupa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang secara *mutatis*

mutandis merugikan keuangan negara dilakukan dengan cara “uang sejumlah tersebut di muka dalam penguasaan/pengelolaan Saksi Heri Sukamto selaku kontraktor pelaksana Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan TA 2017 yang secara leluasa kemudian membagi-bagikan kepada dirinya sendiri dan pihak-pihak lain tanpa pertanggungjawaban dan bukti-bukti pendukung yang sah dengan rincian memperkaya orang lain Saksi Eka Yulianta sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi Hendi Hidayat sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi Ilham Waskito sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Slamet Riyadi sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), Saksi Mochamad Amin Agustiyono sejumlah Rp1.025.200.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Yatmin sejumlah Rp1.023.929.861,00 (satu milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), Saksi Nugroho Wuri Sayekti sejumlah Rp1.023.929.861,00 (satu milyar dua puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan selebihnya memperkaya Saksi Heri Sukamto serta memperkaya Korporasi PT. Duta Mas Indah sejumlah Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah).

Tegasnya, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah kontraktor/pelaksana, namun dalam pertimbangan *a quo* secara tiba-tiba menyebut “**Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Asrigrapi telah memperkaya Orang Lain dan Memperkaya Suatu Korporasi**”. Prinsip yang harus ditekankan sehubungan dengan fakta *a quo*, dalam hal kerugian keuangan negara merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh kontraktor/pelaksana maka pertanggung jawabannya dibebankan kepada kontraktor/pelaksana karena dalam hukum pidana berlaku pertanggung jawaban pribadi sebagaimana postulat *nemo punitur pro alieno delicto*, tidak seorang pun dapat dipidana karena kesalahan orang lain.

Berkaitan dengan keterpenuhan *bestandeel* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Mujiburohman, ST., C.FrA. dan berdasarkan Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 S.D. 2017 Nomor 15/LHP/XXI/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan Muhamad Toha Arafat, dimana hasil laporan tersebut menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 31.778.501.195,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan menggunakan metode penghitungan kerugian negara/daerah nilai riil (real cost), yaitu selisih antara nilai pembayaran pekerjaan yang ditransfer Pemerintah DI. Yogyakarta dan diterima oleh Penyedia dikurangi bukti pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi. Padahal pada bagian sebelumnya ketika mempertimbangan *bestandeel* “secara melawan hukum” terdapat fakta hukum sebagai berikut: Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Dr. Ir. Sangriyadi Setio dan Claudia, ST. serta adanya pemeriksaan fisik oleh Tim Tenaga Ahli Konstruksi Institut Teknologi Bandung yaitu Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 9 Desember sampai dengan 16 Desember 2019 dan Pemeriksaan Lapangan pada 24 November sampai dengan 30 November 2021 sebagai mana Laporan Investigasi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta, APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016-2017 tertanggal 04 April 2022 **terdapat volume dan spesifikasi hasil pekerjaan/terpasang yang tidak sesuai dengan volume spesifikasi kontrak dengan rincian:**

- a. Volume pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan volume pembayaran; Bahwa terdapat pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan volume pembayaran dalam Monthly Certificate-100 (MC-100)-Lampiran 3;
- b. Spesifikasi pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak; Bahwa terdapat mutu pekerjaan beton terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;

Dalam pertimbangan *a quo*, majelis hakim hanya mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari BPK, majelis hakim tidak secara spesifik menguraikan dalam pertimbangan hukumnya korelasi antara kerugian keuangan negara dengan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dimaksud, dan secara implisit berujung pada kesimpulan yang diambil secara general bahwa konsultan perencana turut andil dalam timbulnya kerugian keuangan negara yang dimaksud, hal ini merupakan suatu logika berpikir yang tidak tepat.

Demikian pendapat hukum ini dibuat semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khalayak luas.

Yogyakarta, 15 Maret 2025

Penyusun

EKSAMINASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Stadion Mandala Krida⁵

Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M⁶

Pengantar

Kasus korupsi pembangunan kawasan Stadion Mandala Krida bermula pada tahun 2012 ketika Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DIY mengusulkan renovasi stadion. PT Arsigraphi yang dipimpin oleh Sugiharto memenangkan lelang untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) dengan nilai kontrak Rp192.571.500. Dalam prosesnya, terdapat perubahan spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap yang kemudian ditetapkan sebagai "WINS atau yang sama," yang menjadi permasalahan hukum dalam kasus ini. Proses pembangunan berlanjut dari 2014 hingga 2017 dengan PT Waskita Karya dan PT Duta Mas Indah sebagai kontraktor, namun ditemukan indikasi persekongkolan tender dan penyimpangan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk menyatakan Sugiharto bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp400 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Hakim mempertimbangkan bahwa Sugiharto secara sistematis mencantumkan spesifikasi teknis yang mengarah pada satu penyedia tertentu, yaitu PT Werder Indonesia Synergy (WINS), sehingga membatasi persaingan dan menguntungkan pihak tertentu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Sugiharto juga terlibat dalam penyusunan draft HPS tanpa dasar yang dapat

⁵ Disampaikan dalam Kegiatan Eksaminasi Putusan Narkotika, Yogyakarta, 15 Maret 2025

⁶ Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

dipertanggungjawabkan, yang turut memperkuat dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek tersebut.

Berikut catatan dari eksminator:

Tentang Penyebutan Merk "Wins atau yang sama" Pada Dokumen Spesifikasi Teknis Penutup Atap

Penyebutan merek "WINS atau yang sama" dan "Profil Wins Falz" dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengarah pada satu penyedia tertentu, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara transparan, adil, tidak diskriminatif, serta mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Penyebutan merek tertentu dalam spesifikasi teknis tanpa adanya justifikasi yang kuat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip pengadaan yang sehat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Perpres tersebut yang melarang pencantuman merek kecuali untuk suku cadang, barang tertentu yang sudah distandarisasi, atau dalam keadaan tertentu dengan alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan jika terdapat "suatu kekhilafan yang nyata atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim." Kekhilafan yang nyata dalam hal ini merujuk pada kesalahan dalam penerapan hukum atau pertimbangan yang bertentangan dengan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.⁷ Dalam kasus Sugiharto yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, hakim menyatakan bahwa Sugiharto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Salah satu pertimbangan utama adalah bahwa spesifikasi teknis yang dibuat dalam Detail Engineering Design (DED) mengarah pada satu penyedia tertentu, yang dianggap membatasi persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa

⁷ Pasal 263 ayat (2) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

pemerintah.

Jika merujuk pada prinsip dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan yang menyebabkan keterbatasan persaingan dalam tender dapat dianggap melanggar hukum. Namun, dalam konteks hukum pidana, unsur kesengajaan (*mens rea*) harus dapat dibuktikan secara kuat untuk membuktikan adanya niat melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah Sugiharto memang memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam penyusunan DED ataupun tindakan tersebut lebih merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan teknis yang disusun berdasarkan permintaan Pemerintah DIY. Jika ditemukan bahwa penyusunan DED dilakukan tanpa adanya niat untuk menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kekhilafan hakim dalam putusan.

Selain itu, pada kasus tersebut harus dapat dibuktikan bahwa penyebutan spesifikasi teknis dengan frasa "WINS atau yang sama" tidak secara mutlak mengarah pada satu penyedia, maka pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tindakan tersebut membatasi persaingan dapat dikategorikan sebagai kekhilafan yang nyata. Kemudian harus terdapat perhitungan konkret mengenai dampak dari spesifikasi teknis yang disebutkan dalam DED terhadap persaingan usaha atau kerugian negara. Apabila niat jahat, penyebutan spesifikasi teknis dengan frasa "WINS atau yang sama" secara mutlak mengarah pada satu penyedia dan perhitungan konkret mengenai dampak dari spesifikasi teknis tersebut terhadap kerugian negara tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa terdapat kelemahan dalam pertimbangan hakim.

Dalam kasus *a quo*, unsur kesengajaan (*mens rea*) dinilai dapat dibuktikan berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Sugiharto, selaku Direktur PT Arsigraphi, secara aktif mencantumkan spesifikasi teknis dengan frasa "WINS atau yang sama" dalam *Detail Engineering Design* (DED), yang pada praktiknya mengarah pada satu penyedia tertentu, yaitu PT Werder Indonesia Synergy (WINS). Meskipun

terdapat frasa "atau yang sama," hakim menilai bahwa hal tersebut tidak cukup untuk membuka peluang kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa spesifikasi teknis yang dicantumkan tetap mengarah pada produk tertentu, yang secara de facto membatasi persaingan usaha.

Terkait dengan dampak spesifikasi teknis tersebut terhadap persaingan usaha dan potensi kerugian negara, putusan hakim menunjukkan adanya persekongkolan dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pengondisian pemenang tender, yang mengakibatkan nilai kontrak yang lebih tinggi dari seharusnya. Namun, putusan ini tidak secara eksplisit mencantumkan perhitungan konkret mengenai selisih harga akibat spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam DED. Hakim lebih menitikberatkan pada fakta bahwa tindakan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, yang secara yuridis telah cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Tentang Penyusunan Draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018), disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu dokumen penting dalam proses pengadaan yang harus disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bagian dari perencanaan pengadaan. Pasal 11 ayat (1) huruf d Perpres 16/2018 menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas menetapkan HPS.⁸ Tindakan staf PT Arsigraphi yang menyusun draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau *Engineer's Estimate* (EE) yang dibuat oleh PT Arsigraphi sendiri berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, penyusunan HPS harus berdasarkan data harga pasar setempat yang

⁸ Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

diperoleh melalui survei menjelang dilaksanakannya pengadaan. Informasi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan HPS meliputi:⁹

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. Informasi biaya satuan dari asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya kontrak sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan kurs tengah Bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. Norma indeks;
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Hal ini berarti dalam proses penyusunan HPS, data harga pasar setempat harus menjadi referensi utama untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku, sehingga menghindari potensi *mark-up* atau penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti melanggar prinsip persaingan yang sehat dan menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Pada putusan *a quo*, disoroti bahwa dalam praktiknya sering terjadi

⁹ Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁰ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PPK tidak melakukan reviu secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses pengadaan. Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan realitas di lapangan dapat menyebabkan masalah hukum dan administrasi bagi PPK. Oleh karena itu, idealnya PPK melakukan reviu secara rutin dan memastikan bahwa penyusunan HPS sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim telah menggunakan prinsip kehati-hatian dengan menyoroti peran PPK dalam mereviu harga. Jika memang terbukti bahwa PPK tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan menyebabkan kerugian negara, maka pertimbangan hakim dapat dikatakan tepat. Namun, jika ada bukti bahwa PPK telah melakukan reviu dengan baik tetapi tetap dinyatakan lalai, maka bisa terjadi kekhilafan dalam putusan.

Tentang Pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA) dan ditemukan adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA YULIANTA

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT Arsigraphi), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang, dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA) dapat dikategorikan sebagai bagian dari rangkaian persekongkolan dalam proses lelang proyek Stadion Mandala Krida. Dalam hukum pengadaan barang dan jasa, pertemuan semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk kolusi yang bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender.

Perihal apabila ditemukan adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO kepada EKA YULIANTA, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari praktik gratifikasi atau suap dalam konteks tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001). Dalam kasus *a quo*, jika EKA YULIANTA bertindak atas nama atau untuk kepentingan SUGIHARTO sebagai Direktur PT Arsigraphi, maka keterkaitan ini dapat memperkuat dugaan bahwa transaksi tersebut dilakukan dalam rangka memenangkan proyek dengan cara yang tidak sah. Selain itu, dalam putusan pengadilan, SUGIHARTO dinyatakan terlibat dalam pengaturan spesifikasi teknis yang menguntungkan pihak tertentu dan membatasi persaingan dalam proses pengadaan, sehingga ada kemungkinan bahwa tindakan pihak terkait juga merupakan bagian dari skema yang lebih luas untuk menguntungkan dirinya.

Pertimbangan hakim terkait pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang, dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA), serta adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA YULIANTA, hakim menilai bahwa pertemuan tersebut serta aliran dana yang terjadi merupakan indikasi adanya praktik persekongkolan dalam proses lelang proyek pembangunan Stadion Mandala Krida. Hakim melihat bahwa keterlibatan pihak-pihak tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengatur pemenang lelang sebelum proses seleksi resmi berlangsung, yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terdapat indikasi bahwa pertemuan antara pihak-pihak terkait sebelum proses lelang dapat dikategorikan sebagai bagian dari persekongkolan. Dalam putusan, disebutkan bahwa pertemuan tersebut melibatkan beberapa saksi, termasuk calon peserta lelang dan anggota Pokja, yang kemudian mendiskusikan kemungkinan bantuan dalam proses lelang (Halaman 925). Selain itu, terdapat juga aliran dana dari salah satu peserta lelang kepada pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses tersebut, yang menimbulkan dugaan adanya upaya mempengaruhi hasil lelang (Halaman 931). Namun, ada klaim bahwa transaksi tertentu, seperti pembayaran atau pinjaman uang, merupakan bagian dari transaksi bisnis yang sah. Hal ini

memunculkan pertanyaan hukum terkait apakah aliran dana tersebut benar-benar bertujuan untuk kepentingan bisnis atau bagian dari skema korupsi.

Namun, apabila terdapat bukti yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa pertemuan tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan lelang atau bahwa aliran dana tersebut bukan bagian dari skema korupsi melainkan transaksi bisnis yang sah, maka pertimbangan hakim bisa dikategorikan sebagai suatu kekhilafan atau kesalahan yang nyata. Dalam hal ini, putusan dapat diajukan peninjauan kembali (PK) berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP yang mengatur bahwa PK dapat diajukan jika terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan untuk menilai apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan yang dapat menjadi dasar bagi pengajuan PK.

Tentang dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen lelang, yang mana dokumen tersebut telah mengarah ke satu penyedia yakni PT Duta Mas Indah

Secara prinsip dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika dilakukan secara sadar dan memiliki hubungan kausalitas yang jelas dengan akibat yang ditimbulkan. Prinsip ini berkaitan dengan unsur kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana yang mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) serta asas legalitas yang mengharuskan perbuatan tersebut secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam konteks ini, dokumen spesifikasi teknis tambahan tersebut diklaim tidak dibuat atau dikeluarkan oleh PT Arsigraphi dan tidak diketahui oleh Sugiharto. Bahkan, dalam proses pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), ditemukan bahwa dokumen tersebut memiliki perbedaan format, font, dan gaya penulisan dengan dokumen resmi yang dikeluarkan PT Arsigraphi.

¹¹ Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Lihat Juga: Sudarto. (1981). Hukum Pidana I. Bandung: Alumni.

Dalam hal ini, apabila Sugiharto sebagai Direktur PT Arsigraphi terbukti memiliki peran aktif dalam penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah kepada penyedia tertentu, maka Sugiharto dapat dianggap turut serta melakukan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana. Dalam Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya dalam Perpres 12/2021, tidak secara eksplisit disebutkan bahwa seorang konsultan perencana memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusunnya tidak mengarah kepada penyedia tertentu.

Namun demikian, dalam prinsip dan etika pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres 16/2018, dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tidak mengarah pada praktik yang menghambat persaingan usaha yang sehat.¹² Selain itu, Pasal 19 Perpres 12/2021 menegaskan bahwa dalam penyusunan spesifikasi teknis, penyebutan merek hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk komponen barang/jasa atau suku cadang yang merupakan bagian dari satu sistem yang sudah ada.¹³ Sehingga seorang konsultan perencana yang menyusun dokumen perencanaan yang mengarah kepada penyedia tertentu dapat dianggap melanggar prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang bersifat adil dan bersaing.

Dalam kasus *a quo*, apabila Sugiharto benar-benar tidak mengetahui keberadaan dokumen tambahan tersebut dan tidak terlibat dalam penyusunannya, maka seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan pihak lain. Namun, dalam rapat penelitian dokumen, Sugiharto menerima dan menyetujui tambahan tabel "Ringkasan Spesifikasi Teknis" dalam dokumen perencanaan untuk mempermudah pengecekan bahan dan material yang akan digunakan. Selain itu, Sugiharto secara langsung menyebutkan merek

¹² Pasal 5 & 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹³ Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

tertentu yang akan digunakan untuk komponen *space frame* dan penutup atap.

Selain itu, dokumen spesifikasi teknis yang dibuat dalam review DED tahun 2017 menunjukkan bahwa spesifikasi tersebut mengarah ke penyedia tertentu, yakni PT WINS, dengan mencantumkan persyaratan teknis yang hanya dapat dipenuhi oleh satu perusahaan. Pada rapat kaji ulang, meskipun terdapat saran untuk menghapus spesifikasi yang mengarah pada merek tertentu, klausul tersebut tetap tercantum dalam dokumen pengadaan, sehingga banyak peserta lelang yang keberatan. Sugiharto juga diduga terlibat dalam pengaturan spesifikasi teknis bersama dengan Edy Wahyudi (PPK), sehingga persyaratan dalam dokumen pengadaan dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan produk tertentu dan menguntungkan pihak tertentu.

Dalam hal ini, jika penyisipan dokumen tersebut menyebabkan adanya kecurangan dalam proses lelang yang berujung pada kerugian keuangan negara, maka putusan hakim dalam pertimbangannya harus dievaluasi dengan merujuk pada Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Dari perspektif hukum administrasi dan hukum pidana, jika dokumen tersebut disisipkan tanpa dasar hukum yang sah dan berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan negara, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Jadi seharusnya, dalam pertimbangan hakim perlu diteliti lebih dalam apakah penyisipan dokumen tersebut merupakan unsur rekayasa dalam proses pengadaan barang dan jasa yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau sekadar kesalahan administratif.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa tindakan tersebut bukan hanya sekadar kekeliruan administratif, tetapi merupakan tindakan yang telah dirancang secara sistematis dalam dua tahun anggaran berturut-turut (2016 dan 2017). Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi dan bukan sekadar kesalahan administratif yang dapat diselesaikan dalam ranah hukum administrasi. Sehingga dalam hal ini, hakim telah mempertimbangkan aspek ini secara menyeluruh. Maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim pada putusan tersebut tidak dikategorikan sebagai kekhilafan hakim yang dapat

menjadi dasar untuk PK sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP.

Tentang unsur turut serta melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*)

Dalam hukum pidana, konsep *medeplegen* atau turut serta melakukan perbuatan pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Sugiharto selaku konsultan perencana diduga telah membantu Edy Wahyudi dalam menyusun Detail Engineering Design (DED) yang secara sistematis mencantumkan spesifikasi tertentu yang mengarah pada pemenang tertentu dalam pengadaan proyek pembangunan Stadion Mandala Krida.

Fakta yang menunjukkan bahwa Sugiharto memerintahkan bawahannya untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survei harga pasar, serta memasukkan spesifikasi material yang menguntungkan pihak tertentu, mengindikasikan adanya kerja sama yang erat dan sadar dengan pihak lain dalam perbuatan tersebut. Hal ini memenuhi unsur subjektif dalam *medeplegen*, yaitu adanya *samenwerking* (kerja sama) dalam tindak pidana, yang menjadikan perbuatan Sugiharto bukan sekadar membantu, tetapi turut serta dalam kejahatan.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada fakta bahwa perbuatan Sugiharto telah menyebabkan keuntungan bagi pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Hakim menilai bahwa Sugiharto tidak hanya bertindak sebagai konsultan perencana yang netral, tetapi memiliki andil aktif dalam mempengaruhi hasil pengadaan dengan cara yang tidak transparan dan melanggar prinsip persaingan usaha. Dalam konteks Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, suatu putusan dapat dikategorikan sebagai *miscarriage of justice* apabila terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum atau fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Dalam literatur hukum pidana, *medeplegen* harus memenuhi syarat adanya kesengajaan dan kerja sama erat antara pelaku utama dan pihak

lain yang turut serta.¹⁴ Namun dalam hal ini, jika Sugiharto hanya menjalankan tugas teknis tanpa ada koordinasi langsung dengan pelaku utama dalam menentukan pemenang proyek, maka seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta. Sehingga jika Sugiharto dapat membuktikan bahwa dirinya hanya menjalankan tugasnya tanpa niat jahat atau keterlibatan aktif dalam persekongkolan proyek, maka ada kemungkinan pertimbangan hakim dalam putusan ini mengandung kekhilafan hukum.

Tentang Kerugian Keuangan Negara

Konsultan perencana tidak serta-merta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kontraktor atau pelaksana proyek. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal, yang berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sendiri, kecuali dalam konteks pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious criminal responsibility*). Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk dalam hal ini konsultan perencana.

Pasal 17 Perpres 16/2018, disebutkan bahwa penyedia jasa konsultansi bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan jumlah atau volume, serta ketepatan waktu dan tempat penyerahan.¹⁵ Kemudian berdasarkan Pasal 78 Perpres 16/2018 Jo. Pasal 78 Perpres 12/2021 menyebutkan bahwa penyedia jasa yang melakukan kesalahan seperti tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau menyebabkan kegagalan bangunan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa daftar hitam, denda, atau pemutusan kontrak. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi ganti kerugian

¹⁴ Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

¹⁵ Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.¹⁶ Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban konsultan perencana sebagai penyedia jasa lebih cenderung bersifat administratif atau perdata daripada pidana, kecuali jika terbukti ada kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 57 Perpres 16/2018, setelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa, dan PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa tersebut. Selanjutnya, PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST). Namun, BAST hanya menandakan bahwa hasil pekerjaan telah diserahkan, bukan berarti membebaskan penyedia jasa dari tanggung jawab jika di kemudian hari ditemukan cacat atau kesalahan dalam perencanaan. Sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (2) Perpres 16/2018, penyedia jasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, termasuk kualitas barang/jasa yang dihasilkan. Jika kesalahan perencanaan berkontribusi terhadap kerugian negara, konsultan perencana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama jika kesalahan tersebut berkaitan dengan kelalaian atau perhitungan teknis yang buruk.

Dalam kasus di mana kerugian negara terjadi akibat kesalahan kontraktor/pelaksana proyek, tanggung jawab lebih cenderung dibebankan kepada kontraktor sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan. Namun, apabila kerugian tersebut terjadi akibat kesalahan dalam dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, atau studi kelayakan yang disusun oleh Konsultan Perencana, maka tanggung jawab dapat tetap melekat pada konsultan, meskipun proyek sudah berjalan atau selesai. Oleh karena itu, meskipun tanggung jawab utama atas pelaksanaan fisik proyek lebih cenderung dibebankan kepada kontraktor, Konsultan Perencana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika kesalahannya dalam penyusunan perencanaan berkontribusi terhadap terjadinya kerugian negara.

¹⁶ Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp 31.778.501.195,00 dengan metode penghitungan *real cost*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan aktual, bukan sekadar potensi kerugian.

Dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, unsur "kerugian keuangan negara" telah dibuktikan secara nyata dan pasti. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 31.778.501.195,00, yang dihitung menggunakan metode nilai riil (*real cost*). Metode ini menghitung selisih antara pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada penyedia jasa dengan bukti pengeluaran riil yang diterima oleh pihak yang berhak.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa konsep kerugian keuangan negara yang digunakan dalam perkara ini mengacu pada konsepsi delik materiil, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dengan demikian, perbuatan yang merugikan keuangan negara harus menunjukkan adanya kerugian yang nyata dan pasti. Dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan, termasuk keterangan ahli dan alat bukti surat, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan uang negara yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum, sehingga memenuhi unsur kerugian keuangan negara. Sehingga pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk terkait unsur "kerugian keuangan negara" dapat dikatakan tepat dan tidak ada kekhilafan hakim.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, sampailah pada kesimpulan bahwa :

1. Penyebutan merek "WINS atau yang sama" dalam spesifikasi teknis dinilai membatasi persaingan usaha dan bertentangan dengan prinsip

pengadaan barang/jasa yang transparan, sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 dan UU No. 5/1999. Meskipun unsur kesengajaan (*mens rea*) dinilai terbukti, putusan hakim tidak mencantumkan perhitungan konkret mengenai dampak finansial dari spesifikasi teknis tersebut, sehingga menitikberatkan pada unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.

2. Penyusunan HPS dalam proyek ini seharusnya menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun dilakukan oleh staf PT Arsigraphi, yang menimbulkan potensi konflik kepentingan dan ketidaksesuaian dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun hakim menyatakan Sugiharto bertanggung jawab atas penyusunan HPS, tidak ditemukan bukti eksplisit bahwa ia secara langsung memanipulasi angka HPS, sehingga putusan ini dapat dikritisi karena kurang mempertimbangkan peran PPK dan aspek pembuktian yang kuat.
3. Pertemuan antara EKA YULIANTA, HERI SUKAMTO, dan DEDI RISDIYANTO, serta adanya aliran dana, dinilai sebagai indikasi persekongkolan dalam proses lelang proyek Stadion Mandala Krida yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Namun, jika ditemukan bukti bahwa transaksi tersebut merupakan kegiatan bisnis yang sah dan tidak terkait dengan pengaturan lelang, maka putusan hakim dapat dikategorikan sebagai kekhilafan yang dapat menjadi dasar untuk peninjauan kembali (PK).
4. Dokumen spesifikasi teknis tambahan yang mengarah pada penyedia tertentu dianggap sebagai bagian dari rekayasa sistematis dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai tindak pidana korupsi, bukan sekadar kesalahan administratif. Karena penyisipan dokumen ini menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan kerugian negara. Sehingga tidak terdapat kekhilafan dalam pertimbangan hakim.
5. Majelis Hakim menilai bahwa Sugiharto tidak hanya bertindak sebagai konsultan perencanaan, tetapi juga secara aktif berperan dalam pengondisian pengadaan proyek, sehingga memenuhi unsur medeplegen

dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, jika Sugiharto dapat memberikan bukti bahwa ia hanya menjalankan tugas teknis tanpa niat jahat atau keterlibatan langsung dalam persekongkolan, maka terdapat kemungkinan bahwa pertimbangan hakim mengandung kekhilafan hukum.

6. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini telah dibuktikan secara nyata berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK, yang menunjukkan selisih pembayaran senilai Rp 31.778.501.195,00 dengan metode real cost. Majelis Hakim menilai bahwa unsur kerugian keuangan negara telah terpenuhi sesuai dengan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, sehingga permasalahan ini tidak mengandung kekhilafan hukum.

Demikian catatan eksaminasi ini disusun dengan objektif, independen dan penuh tanggungjawab keilmuan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah disuguhkan kepada penyusun.

Jakarta, 14 Maret 2025

**EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA NO. 12/PID.SUS-TPK/2022/PN YYK ATAS
NAMA TERPIDANA SUGIHARTO DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN KAWASAN STADION
MANDALA KRIDA**

Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A.

BAB I

NAMA KEGIATAN

Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk Atas Nama Terpidana Sugiharto Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Stadion Mandala Krida.

BAB II

ALUR POSISI KASUS

TAHUN 2012

Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DIY (KEPALA DINAS KADARMANTA BASKAR AJI) mengusulkan renovasi kawasan stadion mandala krida. Atas adanya usulan tersebut, dibuatlah susunan kepanitiaan dimana, Kadis Pemuda dan Olahraga DIY (KADARMANTA BASKARA AJI) sebagai Pengguna Anggaran, Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (EDY WAHYUDI) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pajabat Pembuat Komitmen (PPK).

2.1 Pra-Perencanaan

Pada tahun 2012 Pemerintah DIY (Dispora DIY) membuka lelang Pembuatan Jasa Konsultan Perencanaan DED (detail engineering design) Kawasan Stadion Mandala Krida dengan pagu anggaran sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam lelang tersebut produk DED yang dibutuhkan adalah :

1. rencana kerja dan syarat;
2. RAB/EE'
3. Gambar rencana dan detail;
4. Laporan umum perencanaan;
5. Dokumen laporan akhir yang dimasukkan dalam DVD; dan

6. Maket

Yang meliputi :

1. Kelengkapan fasilitas kompleks stadion, jalan, mushola, penataan taman, spot, fitness dan kantor pengelola; dan
2. Lapangan olahraga berupa sepakbola, atletik (lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, lompat tinggi, lompat jauh) voli pantai, panjat tebing, basket. Spesifikasi lapangan tersebut menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada cabang olahraga masing – masing.

Atas adanya pembukaan lelang tersebut, singkat cerita PT ARSIGRAPHI (DIREKTUR UTAMA SUGIHARTO) mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak berdasarkan kontrak nomor 027/6275 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp192.571.500,00 dengan waktu pengerjaan selama 90 hari kalender yang dimulai tanggal 24 September 2012–23 Desember 2012.

2.2 Perencanaan

Pada bulan September atau Oktober 2012 bertempat di kantor Kepatihan Gubernur DIY terjadi rapat pembahasan pekerjaan DED bersama PT ARSIGRAPHI (diwakili oleh SUGIHARTO dan EKA YULIANTA), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (SULTAN HAMENGKUBOWONO KE X), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (KADARMANTA BASKARA AJI), Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Balai Pemuda Olahraga sekaligus sebagai PPK (EDY WAHYUDI). Dalam rapat tersebut disampaikan desian awal yang telah dibuat oleh PT ARSIGRAPHI dan kemudian Gubernur DIY memberikan masukan antara lain sebagai berikut :

1. Agar renovasi dibuat sebgus dan sebaik mungkin tanpa memikirkan biaya. Jika diperlukan agar dicari pembanding dengan desian stadion lainnya;
2. Agar kapasitas stadion ditambah;
3. **Agar tiang penyangga atap dipindahkan posisinya ke bagian belakang stadion agar tidak mengganggu pandangan penonton,**

seperti stadion Amongrogo; dan

4. Agar desain diperbaiki dan dipaparkan kembali dalam 2-3 minggu kedepan. Dengan adanya masukan tersebut, maka PT ARSIGRAPHI harus membuat desain ulang dan menghitung kembali DEDnya. Setelah PT ARSIGRAPHI menyelesaikan revisi sesuai permintaan pihak Pemerintah DIY, namun terkait dengan rangka atap dan penutup atap belum dilakukannya revisi spesifikasi teknis dikarenakan PT ARSIGRAPHI tidak sempat lagi melakukan survey terkait spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap. Pada DED tahun 2012 spesifikasi teknis penutup atap masih berupa spesifikasi yang bersifat umum dalam penyebutan dimensi, ketebalan, ukuran, kadar/komposisi bahan dan lainnya, dalam DED tersebut belum disebutkan penggunaan merk tertentu.

Pada desember 2012, PT ARSIGRAPHI (SUGIHARTO) menyelesaikan pekerjaan penyusunan DED tepat waktu sesuai dengan kontrak dan menyerahkan beberapa dokumen sebagai berikut kepada PPK (EDY WAHYUDI) :

1. Spesifikasi dan gambar teknis;
2. RAB; dan
3. Maket stadion mandala krida.

Dikarenakan keterbatasan anggaran di Pemprov DIY yang tidak bisa mempersiapkan anggaran secara *multiyears* untuk pembangunan kawasan stadion mandala krida, maka Pemprov DIY menyarankan agar anggaran di buat pertahun dalam jangka waktu 5 tahun, maka EDY WAHYUDI selaku PPK meminta kepada PT ARSIGRAPHI (SUGIHARTO) untuk membuat rencana teknis pembangunan kawasan stadion mandala krida yang dilakukan secara bertahap. Atas permintaan tersebut, PT ARSIGRAPHI menyanggupi dan pada tahun 2013 SUGIHARTO bertemu dengan EDY WAHYUDI untuk menyerahkan rencana teknis pembangunan stadion mandala krida dengan 5 (lima) tahapan pembangunan yakni sebagai berikut:

1. Tahap 1: pagar dan halaman dengan anggaran kurang lebih

- Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
2. Tahap 2 : prasarana lingkungan, panjat tebing, voli pantai, kamar mandi dan struktur stadion sayap timur dengan anggaran kurang lebih Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
 3. Tahap III: lanjutan arsitektur sayap timur dan struktur sayap utara dengan anggaran kurang lebih Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah)
 4. Tahap IV: struktur sayap barat dan sayap selatan dengan anggaran kurang lebih Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah); dan
 5. Tahap V: arsitektur sayap barat dan selatan, lintasan, rumput, dan lapangan atletik dengan anggaran kurang lebih Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN FISIK PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA

TAHUN 2014

3.1 Perencanaan

Pada tahun 2014 setelah EDY WAHYUDI selaku PPK menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kemudian EDY WAHYUDI selaku PPK menunjuk (penunjukan langsung) PT ARSIGRAPHI (SUGIHARTO) sebagai konsultan perencanaan dengan nilai kontrak berdasarkan nomor kontrak 027/2436 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp49.355.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan lingkup pekerjaan menyusun dokumen pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan kawasan stadion mandala krida dengan produk pekerjaan sebagai berikut :

1. Rencana kerja dan syarat – syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/EE;
3. BQ (Bill Of Quantity);
4. Gambar Kerja; dan
5. Copy CD.

3.2 Penyusunan RKS /Spesifikasi Teknis Tahun 2014 (Khusus Penutup

Atap)

Untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Provinsi DIY agar Atap Stadion Mandala Krida dibuat serupa dengan Stadion Amongrogo serta agar Stadion Mandala Krida dapat dibuat tanpa kolom penunjang atap ditengah tribun penonton, maka PT ARSIGRAPHI melakukan perubahan spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap.

Pada mulanya PT ARSIGRAPHI melakukan survey ke PT BINATAMA AKRINDO yang juga telah membangun penutup atap Stadion Amongrogo, kemudian PT BINATAMA AKRINDO mengirimkan penawaran harga dan spesifikasi rangka atap. Selain melakukan survey ke PT BINATAMA AKRINDO, PT ARSIGRAPHI juga melakukan survey ke PT APORA INDUSMA dan meminta PT APORA INDUSMA untuk memberikan penawaran space frame dengan syarat penutup atap bidang Panjang dengan *bullnose* (bagian melengkung dari atap) dibuat tanpa sambungan.

Berdasarkan penawaran dari PT APORA INDUSMA, diperoleh informasi bahwa material penutup atapnya dapat dilengkungkan karena seluruhnya menggunakan bahan alumunium walupun nilai penawarannya lebih mahal bila dibandingkan penawaran dari PT BINATAMA AKRINDO. Adapun penawaran dari PT APORA INDUSMA memuat :

1. Penawaran harga rangka dan atap mandala krida dari PT APORA INDUSMA;
2. Spesifikasi teknis pekerjaan atap spaceframe dari PT APORA INDUSMA; dan
3. **Spesifikasi teknis penutup atap alumunium dari PT WERDER INDONESIA yang dari penawaran menyebutkan kata “WINS” dalam dokumenya.**

Dari dua penawaran tersebut **PT ARSIGRAPHI memutuskan untuk menggunakan penawaran dari PT APORA INDUSMA dan dalam dokumen spesifikasi teknis PT ARSIGRAPHI menambahkan kata “atau yang sama” setelah kata “WINS”, sehingga menjadi “WINS atau yang sama” dengan maksud agar tidak terjadi penguncian merk tertentu untuk produk penutup atap.** Keputusan untuk menggunakan penawaran dan spesifikasi

teknis dari PT APORA INDUSMA karena penampakan atap stadion mandala krida akan menyerupai atap stadion amongrogo sesuai saran dari Pemerintah DIY.

Setelah diputuskan menggunakan penawaran dari PT APORA INDUSMA, maka PT ARSIGRAPHI merubah spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap dari yang semula sebagai berikut :

1. Zincalume/galvalume bergelombang tanpa sambungan dengan kualitas baik;
2. Tebal 0.35 mm; dan
3. Tipe gelombang kecil warna (A770).

Berubah menjadi sebagai butir 3.3 di bawah:

3.3 Spesifikasi Teknis Rangka Atap dan Penutup Atap Tahun 2014

Penutup atap alumunium (WINS atau yang sama), spesifikasi adalah :

1. Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0.8 mm;
2. Bahan AlMn 1 Mg 0,5 at AlMn 1 Mg 1.0;
3. Standard AW 3004 atau 3006; dan
4. Aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi alumunium holder, bold dan thermospacer.

Setelah PT ARSIGRAPHI menyelesaikan tugasnya untuk Menyusun Dokumen Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2014, kemudian dokumen – dokumen tersebut diserahkan kepada EDY WAHYUDI selaku PPK yang nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dokumen awal persiapan pelaksanaan lelang.

3.4 Proses Lelang

Dokumen yang telah dikerjakan oleh PT ARSIGRAPHI dijadikan dasar oleh panitia pelaksana untuk menyusun dokumen lelang seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak. Setelah dokumen tersebut selesai disusun, maka EDY WAHYUDI selaku PPK mengajukan permohonan lelang kepada POKJA ULP dengan nilai HPS Rp29.996.816.000.- dan nilai pagu anggaran Rp30.597.375.360.-

3.5 Proses Pelaksanaan Pembangunan

Setelah dilakukanya proses lelang oleh POKJA ULP, EDY WAHYUDI

selaku PPK menerima hasil laporan lelang yang telah dilakukan oleh POKJA ULP dengan hasil pemenang lelang tersebut yakni PT WASKITA KARYA dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak nomor 027/3799 sebesar Rp28.797.578.000,00 yang ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan lapangan bola voli pantai, tribun dan ruang atlet *wall climbing*, papan *wall climbing*, area *wall climbing*, lapangan basket, bangunan mushola, rumah jaga, toilet umum, struktur stadion sepakbola sayap timur (pekerjaan struktur) dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 180 hari kalender.

Hasil Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA dengan rincian hasil pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Lingkup Pekerjaan	Hasil Pekerjaan
1.	Lapangan volu Pantai tribun barat	Selesai 100%
2.	Area wall climbing	Selesai 100%
3.	Lapangan Basket	Selesai 100%
4.	Bangunan Mushola	Selesai 100%
5.	Rumah Jaga	Selesai 100%
6.	Toilet Umum	Selesai 100%
7.	Stadion sepakbola sayap timur (struktur) sampai dengan rangka spaceframe dan atap alumunium	<ul style="list-style-type: none"> - Rangka atap spaceframe yang harusnya sudah terpasang, belum terpasang dan hanya dihitung MOS - Penutup atas sama sekali belum dikerjakan (material belum didatangkan)

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat satu lingkup pekerjaan yang tidak selesai dilakukan oleh PT WASKITA KARYA yakni pekerjaan rangka atap dan penutup atap. Atas tidak selesainya pekerjaan tersebut PT WASKITA KARYA dikenakan denda keterlambatan.

TAHUN 2015

3.6 Perencanaan

Pada tahun 2015 setelah EDY WAHYUDI menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), EDY WAHYUDI kembali menunjuk (penunjukan langsung) PT ARSIGRAPHI (SUGIHARTO) sebagai konsultan perencanaan dengan nilai kontrak berdasarkan nomor kontrak 027/287a tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp49.478.000,00 dengan lingkup tugas dan produk yang sama yakni menyusun dokumen pekerjaan jasa konsultansi perencanaan.

Di karenakan pekerjaan pembangunan stadion mandala krida tahun 2015 adalah pekerjaan lanjutan dari pekerjaan tahun 2014, maka untuk spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap menggunakan spesifikasi rangka atap dan penutup atap yang sama dengan spesifikasi rangka atap dan penutup atas tahun 2014, yakni sebagai berikut:

3.7 Spesifikasi Teknis Rangka Atap dan Penutup Atap Tahun 2015

Penutup atap alumunium (WINS atau yang sama), spesifikasi adalah:

1. Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0.8 mm;
2. Bahan AIMn 1 Mg 0,5 at AIMn 1 Mg 1.0;
3. Standard AW 3004 atau 3006; dan
4. Aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi alumunium holder, bold dan thermospacer.

Setelah PT ARSIGRAPHI menyelesaikan tugasnya untuk Menyusun Dokumen Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun 2015, kemudian dokumen – dokumen tersebut diserahkan kepada EDY WAHYUDI selaku PPK yang nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dokumen awal persiapan pelaksanaan lelang.

3.8 Proses Lelang

Dokumen yang telah dikerjakan oleh PT ARSIGRAPHI kembali dijadikan dasar oleh panitia pelaksana untuk menyusun dokumen lelang seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak. Setelah dokumen tersebut selesai disusun, maka EDY WAHYUDI selaku PPK mengajukan permohonan lelang kepada POKJA ULP dengan nilai HPS

Rp31.341.787.000 dan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp31.341.810.000.

Setelah dilakukanya proses lelang oleh POKJA ULP, EDY WAHYUDI selaku PPK menerima hasil laporan lelang yang telah dilakukan oleh POKJA ULP yang mana PT WASKITA KARYA kembali memenangkan lelang untuk pekerjaan pada tahun 2015 dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak nomor 027/1834 tertanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp30.564.488.000,00 yang ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan struktur, spaceframe dan penutup atap stadion sepakbola sayap timur, saluran drainase sisi selatan dan struktur stadion sepakbola sayap utara dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 210 hari kalender. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan atap PT WASKITA KARYA mensubkan pekerjaan atap kepada PT EKA MADRA SENTOSA (PT EMSA).

Hasil Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun 2015 yang dikerjakan oleh PT WASKITA KARYA dengan rincian hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Lingkup Pekerjaan	Hasil Pekerjaan
1.	Pekerjaan arsitektural stadion sepakbola sayap timur <ul style="list-style-type: none">- Lantai 1- Lantai 2- Lantai 3	<ul style="list-style-type: none">- Untuk rangka atap spaceframe bahan sudah ada dilapangan tinggal melaksanakan pemasangan (upah pasang).- Penutup atap melaksanakan pengadaan material dan pemasangan.- Pada tahun 2015 penutup atap baru terpasang 20% disisi tengah bidang atap dari total 6.367 M2 baru terpasang 1.287 M2

2.	Penataan halaman sisi selatan <ul style="list-style-type: none"> - Paving block dan ram rabat beton - Taman dan pot pada pohon lama - Taman dan pot pada pohon baru - Taman dan penataan pagar - Lapangan basket - Pekerjaan saluran drainase 	Selesai 100%
3.	Pekerjaan stadion sepakbola sayap utara <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan struktur tribun sayap utara - Pekerjaan arsitekturan tribun sayap utara - Ram koridor penghubung 	Selesai 100%

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat satu lingkup pekerjaan yang kembali tidak selesai dilakukan oleh PT WASKITA KARYA yakni pekerjaan rangka atap dan penutup atap yang mana penutup atap baru terpasang 20% disisi tengah bidang atap dari total 6.367 M² namun baru terpasang 1.287 M². Atas tidak selesainya pekerjaan tersebut PT WASKITA KARYA dikenakan denda keterlambatan.

TAHUN 2016

3.9 Perencanaan

Pada tahun 2016 setelah EDY WAHYUDI kembali menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), EDY WAHYUDI kembali menunjuk (penunjukan langsung) PT ARSIGRAPHI (SUGIHARTO) sebagai konsultan perencanaan dengan nilai kontrak berdasarkan nomor kontrak 027/368 tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp48.851.000,00 dengan lingkup tugas dan keluaran yang sama untuk menyusun dokumen pekerjaan jasa konsultasi perencanaan berupa:

1. Rencana kerja dan syarat – syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/EE;
3. BQ (Bill Of Quantity);
4. Gambar Kerja; dan
5. Copy CD.

Di karenakan pekerjaan pembangunan stadion mandala krida tahun 2016 adalah pekerjaan lanjutan dari pekerjaan tahun 2015 terlebih hasil pekerjaan pemasangan atap pada tahun 2015 sudah terpasang 20% atau 1.287 M2 disisi tengah bidang atap, maka untuk spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap menggunakan spesifikasi rangka atap dan penutup atap yang sama dengan spesifikasi rangka atap dan penutup atas tahun 2015, yakni sebagai berikut:

3.10 Spesifikasi Teknis Rangka Atap dan Penutup Atap Tahun 2016

Penutup atap alumunium (WINS atau yang sama), spesifikasi adalah :

1. Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0.8 mm;
2. Bahan AIMn 1 Mg 0,5 at AIMn 1 Mg 1.0;
3. Standard AW 3004 atau 3006; dan
4. Aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi alumunium holder, bold dan thermospacer.

Setelah PT ARSIGRAPHI menyelesaikan tugasnya untuk Menyusun Dokumen Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Tahun 2016, kemudian dokumen – dokumen tersebut diserahkan kepada EDY WAHYUDI selaku PPK yang nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dokumen awal persiapan pelaksanaan lelang.

Sebelum pelaksanaan lelang, didapati adanya pertemuan antara DEDI RISDIYANTO (KETUA POKJA), SUSWIHADI (ANGGOTA POKJA), EKA YULIANTA (KETUA STUDIO PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (KEPALA CABANG YOGYAKARTA PT DUTA MAS INDAH) dan HENDI HIDAYAT. Pertemuan tersebut diduga membicarakan perihal pekerjaan pembangunan Kawasan stadion mandala krida. Namun demikian, SUGIHARTO selaku Direktur Utama PT ARSIGRAPHI baru mengetahui adanya pertemuan tersebut ketika proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sedang berlangsung.

3.11 Proses Lelang

Dokumen yang telah dikerjakan oleh PT ARSIGRAPHI kembali dijadikan dasar oleh panitia pelaksana untuk menyusun dokumen lelang seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak.

Namun terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), TRI HARYATI sebagai staff EDY WAHYUDI di Balai Pemuda dan Olahraga meminta kepada SHAKTYAWAN YUDHA (Staff PT ARSIGRAPHI) agar sekalian dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian SHAKTYAWAN YUDHA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mengacu pada Rencana Anggaran Belanja (RAB)/EE yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI.

3.12 Penyusunan RAB/EE

PT ARSIGRAPHI dalam melakukan penghitungan RAB/EE pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dilakukan oleh Tim Estimator Perencana yaitu saudara SHAKTYAWAN YUDHA dan ASRI RUMANIKA dengan dasar acuannya adalah :

1. Untuk Indeks Analisa harga satuan menggunakan indek SNI 2007 dan lampiran dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013;
2. Harga Satuan Bahan dan Upah, dalam Menyusun RAB/EE harga satuan bahan dan upah yang didapat dari hasil survey tahun sewaktu Menyusun RAB/EE dan SHBJ Peraturan Gubernur DIY sepanjang harganya masih sesuai, karena harga yang tercantum dalam pergub terkadang harganya sudah tidak sesuai, kadang terlalu rendah kadang terlalu tinggi dibanding dengan harga pasaran karena harga satuan

bahan dan upah dalam pergub biasanya berasal dari hasil harga survey tahun sebelumnya;

3. PT ARSIGRAPHI juga melakukan survey harga pasaran untuk beberapa material diantaranya adalah untuk rangkap atap dan penutup atap pada tahun 2014 yang kemudian angka tahun 2014 kami tambahkan harganya sejumlah 10-14% untuk tahun berikutnya karena bahan rangka atap dan penutup atap adalah bahan impor yang sangat terpengaruh dengan fluktuasi nilai dollar Amerika yang memiliki kecenderungan meningkat tiap tahun;
4. PT ARSIGRAPHI juga melakukan survey ke PT BINATAMA AKRINDO dan PT APORA INDUSMA untuk mengajukan penawaran dan spesifikasi rangka atap dan penutup atap;
5. Bahwa terkait dengan biaya penyusunan atap dengan volume 5.080,56 m², PT ARSIGRAPHI dalam Menyusun RAB menggunakan data yang didapatkan dari MC 100 yang dibuat oleh konsultan pengawas di tahun 2015. Didalam MC 100 tersebut terdapat penutup atas sebesar 5.080,56 m² dan kekurangan penutup atap yang belum dibeli sebesar 532,44 m².

Setelah dokumen lelang selesai disusun, kemudian EDY WAHYUDI selaku PPK mengajukan permohonan lelang kepada POKJA ULP dengan nilai HPS Rp41.277.706.000,- dan dengan nilai pagu anggaran Rp41.285.640.000, yang mana POKJA ULP tersebut pada tahun 2016 terdiri dari :

1. **Dedi Risdiyanto (ketua)**
2. Tri Haryati (sekretaris)
3. Andi Kurniawan Dharma (anggota)
4. Djoni Arifin (anggota)
5. **Suswihadi (anggota)**
6. Muhammad Rosyid Budiman (anggota)
7. Taufan Abdi Soelaiman (anggota)

3.13 Proses Pelaksanaan Pembangunan

Setelah dilakukannya proses lelang oleh POKJA ULP, EDY WAHYUDI selaku PPK menerima hasil laporan lelang yang telah dilakukan oleh POKJA

ULP yang mana hasil lelang pelaksana pekerjaan pembangunan stadion mandala krida pada tahun 2016 dimenangkan oleh PT DUTA MAS INDAH (PT DMI) yang di kepalai oleh HERI SUKAMTO selaku kepala cabang PT DMI Yogyakarta dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak sebesar Rp37.682.471.000,- yang memiliki ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan stadion sepakbola sayap timur, pekerjaan stadion sepakbola sayap utara, rumah genset, drainase keliling stadion mandala krida, struktur stadional sepakbola sayap barat dan struktru stadion sepakbola sayap selatan dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 210 hari kalender. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan atap PT DUTA MAS INDAH mensubkan pekerjaan atap kepada PT EKA MADRA SENTOSA (PT EMSA).

Hasil Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun 2016 yang dikerjakan oleh PT DUTA MAS INDAH dengan rincian hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Lingkup Pekerjaan	Hasil Pekerjaan
1.	Pekerjaan lanjutan penyempurnaan tribun sayap timur <ul style="list-style-type: none"> - Lantai 1 - Lantai 2 - Lantai 3 dan atap 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk penutup atap sudah ada dilapangan tinggal melaksanakan pemasangan (upah pasang) dengan volume luas 5.080 M². - penambahan bahan penutup atap dan pemasangan dari volume atap yang belum tersedia (pengadaan bahan dan upah pasang) dengan volume luas 532 M². - Pekerjaan atap di tahun 2016 yang merupakan lanjutan pekerjaan atap di tahun 2015 Selesai 100%
2.	Pekerjaan penyempurnaan tribun	Selesai 100%

	sayap utara dan ram koridor penghubung - Finishing tribun sayap utara - Finishing ram koridor penghubung	
3.	Pekerjaan penyempurnaan saluran drainase & penataan halaman sisi selatan - Ram babat beton - Taman dan penataan pagar lapangan basket - Pekerjaan penyempurnaan saluran drainase	Selesai 100%
4.	Pekerjaan pembangunan rumah ganset dan pompa, ground reservoir, dan sumur dalam	Selesai 100%
5.	Pekerjaan saluran drainase keliling stadion (sayap utara dan timur)	Selesai 100%
6.	Pekerjaan struktur tribun sayap barat - Pekerjaan tribun lantai 1 - Pekerjaan tribun lantai 2 - Pekerjaan tribun lantai 3 - Pekerjaan tribun lantai 4	Selesai 100%
7.	Pekerjaan struktur tribun sayap selatan dan ram koridor penghubung	Selesai 100%
8.	Pekerjaan pengadaan trafo dan penyambung daya	Selesai 100%

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yang dikerjakan oleh PT DUTA MAS INDAH seluruh pekerjaan selesai 100%. Setelah semua pekerjaan selesai maka selanjutnya hasil pekerjaan pembangunan stadion mandala krida tahun 2016 diserahkan terimakan dari pelaksana PT DUTA MAS INDAH

kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

TAHUN 2017

Pada tahun 2016 setelah EDY WAHYUDI kembali menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), EDY WAHYUDI kembali menunjuk (penunjukan langsung) PT ARSIGRAPHI (SUGIHARTO) sebagai konsultan perencanaan dengan nilai kontrak berdasarkan nomor kontrak 027/00029 tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp49.632.000,00 dengan lingkup tugas yang sama yakni menyusun dokumen pekerjaan jasa konsultasi perencanaan.

Di karenakan pekerjaan pembangunan stadion mandala krida tahun 2017 adalah pekerjaan lanjutan dari pekerjaan tahun 2016, maka untuk spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap menggunakan spesifikasi rangka atap dan penutup atap yang sama dengan spesifikasi rangka atap dan penutup atastahun 2015, yakni sebagai berikut :

3.14 Spesifikasi Teknis Rangka Atap dan Penutup Atap Tahun 2017

Penutup atap alumunium (WINS atau yang sama), spesifikasi adalah :

- a. Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0.8 mm;
- b. Bahan AIMn 1 Mg 0,5 at AIMn 1 Mg 1.0;
- c. Standard AW 3004 atau 3006; dan
- d. Aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi alumunium holder, bold dan thermospacer.

Setelah PT ARSIGRAPHI menyelesaikan tugasnya untuk Menyusun Dokumen Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun 2017, kemudian dokumen- dokumen tersebut diserahkan kepada EDY WAHYUDI selaku PPK yang nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dokumen awal persiapan pelaksanaan lelang.

3.15 Proses Lelang

Dokumen yang telah dikerjakan oleh PT ARSIGRAPHI kembali dijadikan dasar oleh panitia pelaksana untuk menyusun dokumen lelang seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak.

Sama halnya dengan tahun 2016 terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) TRI HARYATI staff EDY WAHYUDI di Balai Pemuda Olahraga meminta kepada SHAKTYWAN YUDHA agar sekalian dibuatkan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS), kemudian SHAKTYAWAN YUDHA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mengacu pada Rencana Anggaran Belanja (RAB)/EE yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI.

Setelah dokumen lelang selesai disusun, maka EDY WAHYUDI selaku PPK mengajukan permohonan lelang kepada POKJA ULP dengan nilai HPS Rp44.552.982.000.- dan dengan nilai pagu anggaran Rp44.552.135.000,-, yang mana POKJA ULP tersebut pada tahun 2017 terdiri dari :

1. **Dedi Risdiyanto (ketua)**
2. Tri Haryati (sekretaris)
3. Sumitro Yuwono (anggota)
4. Joko Susilo (anggota)
5. Gutik Lestarna (anggota)
6. Lilin Fajarwati (anggota)

Sebelum lelang dilaksanakan, HERI SUKAMTO (KEPALA CABANG YOGYAKARTA PT DUTA MAS INDAH) menemui EDY WAHYUDI selaku PPK dan meminta kepada EDY WAHYUDI agar memasukan dokumen lelang tambahan 9 (sembilan) lembar, namun demikian EDY WAHYUDI menolak permintaan HERI SUKAMTO dan mengatakan agar dokumen lelang tetap mengacu pada dokumen yang telah dibuat oleh PT ARSIGRAPHI selaku konsultasn perencana.

Singkat cerita EDY WAHYUDI selaku PPK menerima hasil laporan lelang yang telah dilakukan oleh POKJA ULP yang mana hasil lelang pelaksana pekerjaan pembangunan stadion mandala krida pada tahun 2017 kembali dimenangkan oleh PT DUTA MAS INDAH (PT DMI) KSO PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA (PNN) yang di kepalai oleh HERI SUKAMTO selaku kepala cabang PT DMI Yogyakarta dengan nilai kontrak sebagaimana kontrak nomor 027/00766 tertanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp41.975.316.000,- yang memiliki ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan penyelesaian atau finishing, *spaceframe*, dan penutup atap arsitektural tribun sayap barat, arsitektural tribun sayap selatan dan ram koridor penghubung, penyempurnaan tribun sayap timur, penyempurnaan tribun sayap utara dan ram koridor penghubung serta penarikan kabel tanah dan pemasangan

penangkal petir dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 240 hari kalender. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan atap PT DUTA MAS INDAH KSO PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA (PNN) kembali mensubkan pekerjaan atap kepada PT EKA MADRA SENTOSA (PT EMSA).

Hasil Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT DUTA MAS INDAH KSO PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA dengan rincian hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Lingkup Pekerjaan	Hasil Pekerjaan
1.	Pekerjaan arsitektur tribun sayap barat : <ul style="list-style-type: none"> - Lantai 1 - Lantai 2 / Lavatory - Lantai 3 - Lantai 4 	<ul style="list-style-type: none"> - pekerjaan rangka atap spaceframe yang merupakan pekerjaan lanjutan tahun 2016 selesai 100% - pekerjaan penutup atap yang merupakan pekerjaan lanjutan tahun 2016 selesai 100%
2.	Pekerjaan arsitektur tribun sayap selatan dan ram koridor penghubung <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan arsitektural tribun sayap Selatan - Finishing ram koridor penghubung 	Selesai 100%
3.	Pekerjaan penyempurnaan tribun sayap timur <ul style="list-style-type: none"> - Lantai 1 - Lantai 2 - Lantai 3 	Selesai 100%
4.	Pekerjaan penyempurnaan tribun sayap utara dan ram koridor penghubung <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan penyempurnaan 	Selesai 100%

	tribun sayap utara - Penyempurnaan ram koridor penghubung	
5.	Pekerjaan penarikan kabel tanah dan penangkal petir	Selesai 100%

Setelah semua pekerjaan selesai maka selanjutnya hasil pekerjaan Pembangunan stadion mandala krida tahun 2017 diserahkan dari pelaksana PT DUTA MAS INDAH KSO PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Pada tahun 2018 terdapat laporan dugaan persekongkolan tender dalam proyek pembangunan stadion mandala krida di Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU). Dalam kasus ini PT ARSHIGRAPHI berkedudukan sebagai saksi bukan terlapor, pada saat proses pemeriksaan di KPPU, SUGIHARTO mendapati adanya dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen lelang yang mana dokumen tersebut bukan dokumen yang dikeluarkan oleh PT ARSIGRAPHI. Bila dilihat dari format dokumen, font tulisan dan gaya penulisan terlihat sangat berbeda dengan dokumen yang secara resmi dikeluarkan oleh PT ARSIGRAPHI. Hingga kemudian Putusan KPPU keluar dan menyatakan para terlapor bersalah serta dalam pertimbangan hukumnya KPPU menyatakan bahwa dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen lelang bukan dokumen yang dikeluarkan oleh PT ARSHIGRAPHI.

BAB IV

PASAL DAKWAAN

Terpidana SUGIHARTO di dakwan dengan dakwaan alternatif yakni sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana.

ATAU

KEDUA : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

4.1 AMMAR TUNTUTAN

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa SUGIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara beramasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

- Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
(Barang Bukti Nomor 1 s.d 576, Bukti Tambahan Nomor 1 s.d 2)
 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah)

4.2 AMMAR PUTUSAN

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terdakwa Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiharto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. (Barang Bukti Nomor 1 s.d 576, Bukti Tambahan Nomor 1 s.d 2, Bukti Terdakwa Nomor 1 s.d 8); dan
 - b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

4.3 ISU HUKUM

A. Tentang Penyebutan Merk “Wins atau yang sama” Pada Dokumen Spesifikasi Teknis Penutup Atap;

1. Fakta Hukum

- a. Bahwa pada tahun 2012 PT Arsigraphi (Direktur Utama Sugiharto) dinyatakan sebagai pemenang lelang Pembuatan Jasa Konsultan Perencanaan DED (*detail engineering design*) Kawasan Stadion Mandala Krida. Dengan produk DED sebagai berikut :

1. **rencana kerja dan syarat;**
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) / (*Engineering Estimate*) EE;
 3. **Gambar rencana dan detail; (spesifikasi teknis)**
 4. Laporan umum perencanaan;
 5. Dokumen laporan akhir yang dimasukkan dalam DVD;
 6. Maket.
- b. Dalam dokumen spesifikasi teknis khusus penutup atap tahun 2012 yang dibuat oleh PT Arsigraphi (Direktur Utama Sugiharto), sebagai berikut:
- 1) Zincalume/galvalume bergelombang tanpa sambungan dengan kualitas baik;
 - 2) Tebal 0.35 mm; dan
 - 3) Tipe gelombang kecil warna (A770).
- c. Pada bulan September atau Oktober 2012 bertempat di kantor Kepatihan Gubernur DIY terjadi rapat pembahasan pekerjaan DED bersama PT ARSIGRAPHI (diwakili oleh SUGIHARTO dan EKA YULIANTA), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (SULTAN HAMENGKUBOWONO KE X), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (KADARMANTA BASKARA AJI), Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Balai Pemuda Olahraga sekaligus sebagai PPK (EDY WAHYUDI). Dalam rapat tersebut disampaikan desian awal yang telah dibuat oleh PT ARSIGRAPHI dan kemudian Gubernur DIY memberikan masukan antara lain sebagai berikut :
- 1) Agar renovasi dibuat sebegus dan sebaik mungkin tanpa memikirkan biaya. Jika diperlukan agar dicari pembanding dengan desian stadion lainnya;
 - 2) Agar kapasitas stadion ditambah;
 - 3) **Agar tiang penyangga atap dipindahkan posisinya ke bagian belakang stadion agar tidak mengganggu pandangan penonton, seperti stadion Amongrogo;**
 - 4) Agar desain diperbaiki dan dipaparkan kembali dalam 2-3

minggu kedepan.

- d. Pada tahun 2014 untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Provinsi DIY agar Atap Stadion Mandala Krida dibuat serupa dengan Stadion Amongrogo serta agar Stadion Mandala Krida dapat dibuat tanpa kolom penunjang atap ditengah tribun penonton, maka PT ARSIGRAPHI melakukan perubahan spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap. Dikarenakan PT ARSIGRAPHI tidak memiliki keahlian di bidang desain rangka atap dan penutup atap, maka PT ARGRAPHI memerlukan survey terlebih dahulu sebelum merubah spesifikasi teknis.
- e. Pada mulanya PT ARSIGRAPHI melakukan survey ke PT BINATAMA AKRINDO yang juga telah membangun penutup atap Stadion Amongrogo, kemudian PT BINATAMA AKRINDO mengirimkan penawaran harga dan spesifikasi rangka atap. Selain melakukan survey ke PT BINATAMA AKRINDO, PT ARSIGRAPHI juga melakukan survey ke PT APORA INDUSMA dan meminta PT APORA INDUSMA untuk memberikan penawaran space frame dengan syarat penutup atap bidang Panjang dengan bullnose (bagian melengkung dari atap) dibuat tanpa sambungan.
- f. Berdasarkan penawaran dari PT APORA INDUSMA, diperoleh informasi bahwa material penutup atapnya dapat dilengkungkan karena seluruhnya menggunakan bahan alumunium walupun nilai penawarannya lebih mahal bila dibandingkan penawaran dari PT BINATAMA AKRINDO. Adapun penawaran dari PT APORA INDUSMA memuat:
 - 1) Penawaran harga rangka dan atap mandala krida dari PT APORA INDUSMA;
 - 2) Spesifikasi teknis pekerjaan atap spaceframe dari PT APORA INDUSMA;
 - 3) **Spesifikasi teknis penutup atap alumunium dari PT**

WERDER INDONESIA yang dari penawaran menyebutkan kata “WINS” dalam dokumenya;

Dari dua penawaran tersebut **PT ARSIGRAPHI memutuskan untuk menggunakan penawaran dari PT APORA INDUSMA dan dalam dokumen spesifikasi teknis, PT ARSIGRAPHI menambahkan kata “atau yang sama” setelah kata “WINS”, sehingga menjadi “WINS atau yang sama” dengan maksud agar tidak terjadi penguncian merk tertentu untuk produk penutup atap.**

- g. Setelah diputuskan menggunakan penawaran dari PT APORA INDUSMA, maka PT ARSIGRAPHI merubah spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap dari yang semula sebagai berikut:
- 1) Zincalume/galvalume bergelombang tanpa sambungan dengan kualitas baik;
 - 2) Tebal 0.35 mm;
 - 3) Tipe gelombang kecil warna (A770).

Berubah menjadi sebagai berikut:

Spesifikasi Teknis Rangka Atap dan Penutup Atap Tahun 2014

Penutup atap alumunium (WINS atau yang sama), spesifikasi adalah:

- 1) Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0.8 mm.
 - 2) Bahan AlMn 1 Mg 0,5 at AlMn 1 Mg 1.0.
 - 3) Standard AW 3004 atau 3006.
 - 4) Aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi alumunium holder, bold dan thermospacer.
- h. Bahwa penggunaan spesifikasi tersebut “Wins atau yang sama” dilakukan secara konsisten oleh PT Arsigraphi (Direktur Sugiharto) pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017;

- i. Pada tahun anggaran pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan 2017 adalah pekerjaan lanjutan penutup atap dari tahun 2014 dan 2015 sudah terpasang 20% atau 1.287 M² disisi tengah bidang atap;

Pendapat Ahli LKPP Ahmad Zikrullah

- Apabila dalam syarat teknis, penyebutan suatu produk/merk yang diikuti dengan kata atau frase “atau yang sama” dalam terminologi pengadaan maka sepanjang tidak ada ketentuan yang detail yang dimaksud dari “atau yang sama” sebaiknya dihindari karena hal tersebut menimbulkan ketidakpastian. Apabila tidak ada kriteria yang jelas, maka akan memungkinkan dispute di lapangan dan menyulitkan semua pihak;
(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 710)

Pendapat Ahli Pengadaan Atas Yuda Kandita

- Bahwa ada beberapa barang yang hanya ada dipunyai oleh satu penyedia, ada juga yang dimiliki oleh beberapa penyedia;
- Bahwa apabila ditulis “WINS atau yang sama”, maka bisa jadi didapatkan keterbatasan informasi sehingga menyebut produk tersebut, penyebutan kata “sama” menurut Ahli adalah untuk kehati-hatian;
- Bahwa di dalam Perpres/Perka LKPP dilarang untuk menyebut/mengarah pada produk tertentu, tetapi di lapangan bersifat dinamis; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 824)**

2. Pertimbangan Hakim

- Bahwa dalam spesifikasi teknis (RKS), termasuk bagian dari dokumen usulan Lelang yang dibuat berdasarkan review Detail Engineering Design (DED) Konsultan Perencana PT. Arsigraphi persyaratan untuk pekerjaan penutup atap berupa material atap alumunium (WINS/atau yang sama) dengan spesifikasi:

1. Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0,8 mm;
2. Bahan AlMn 1 Mg 0,5 at AlMn Mg 1.0;
3. Standard AW 3004 atau 3005;
4. Aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi aluminium *holder*, *bold*, dan *thermospacer*.

(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 951 poin 6)

- Bahwa awalnya sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta tahun 2012 untuk jenis pekerjaan penutup atap hanya mensyaratkan:
 1. Zincalume/galvalume bergelombang tanpa sambungan dengan kualitas baik;
 2. Tebal 0,35 mm;
 3. Type gelombang kecil warna (A770)

Berdasarkan keterangan Saksi Hardiman Arisnanto Aji, Terdakwa Sugiharto yang memerintahkan kepada Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi melakukan perubahan spesifikasi penutup atap WINS tersebut di atas pada tahun 2014 kemudian Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi memerintahkan Saksi Hardiman Adisnanto Aji untuk memasang spesifikasi WINS tersebut di atas ke dalam gambar kerja yang Saksi Hardiman Arisnanto Aji buat sehingga pada tahun berikutnya spesifikasi penutup atap hanya mengulang gambar kerja sebelumnya yaitu tahun 2014.

(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 951 poin 7)

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang salah satunya : (4) Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi: (b) **tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang. (Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 967, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)**

- Saksi Edy Wahyudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Arsigraphi Konsultan Perencana pada Pembangunan Stadion Mandala Krita TA 2016 dan TA 2017 **secara sistematis dan konsisten pada setiap Tahun Anggaran 2016 dan 2017** pada review atas Detail Engineering Design (DED) memasukkan persyaratan untuk pekerjaan penutup atap berupa material atap alumunium (WINS/atau yang sama) dengan spesifikasi: Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0,8 mm, Bahan AIMn 1 Mg 0,5 at AIMn Mg 1.0, Standard AW 3004 atau 3005, Aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi alumunium *holder, bold, dan thermospacer* yang mengarah kepada penyedia tertentu yaitu PT Werder Indonesia kemudian berubah nama pada tahun 2014 menjadi PT Werder Indonesia Synergy yang kemudian disingkat WINS bergerak di bidang konstruksi penutup atap standing seam berbahan alumunium alloy 3004/3005 (98% Alumunium dan 2% Mangan) dengan nama produk WINS FALZ; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 968)**

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Sangriyadi Setio yang menyampaikan bahwa spesifikasi teknis dengan Profil Wins Falz 65/400 yang dimasukkan oleh Terdakwa Sugiharto, Saksi Edy Wahyudi dan Pokja ke dalam RKS bukan profil atap bangunan yang dikenal secara umum dan tidak tersedia di pasar umum di Indonesia, masih menurut ahli Sangriyadi Setio, bahwa kejanggalan tersebut dapat dengan mudah dibuktikan oleh siapapun karena siapapun pasti tidak menemukan produk Profil Wins Falz di pasar umum melalui internet atau google..... Selanjutnya dalam spesifikasi teknis material atap alumunium yang dibuat oleh Terdakwa Sugiharto selaku Konsultan Perencana, PT. Arsigraphi pada butir 2) dan 3) mencantumkan unsur material AIMn1Mg 0.5 atau AIMn1Mg 1.0 dan standar pelat alumunium AW 3004 atau 3005 (berasal import dari China). Sangat tidak lazim jika konsultan perencana mencantumkan unsur-unsur kimia dari material bangunan dalam spesifikasi teknis, karena yang biasa dicantumkan adalah spesifikasi mekanis kekuatan material saja seperti yang juga ditulis pada standar-standar material di Indonesia. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 969)**
- Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya persekongkolan/kerja sama yang bertentangan/melanggar aturan hukum yang berlaku dengan maksud untuk mengarahkan, menunjuk dan memenangkan kepentingan pihak-pihak tertentu agar dapat mengerjakan Proyek Stadion Mandala Krida pada TA 2016 dan TA 2017 yaitu kepentingan Saksi Heri Sukamto sebagai pengendali PT. Duta Mas Indah dan PT. Duta Mas Indah – PT. Permata Nirwana Nusantara KSO dan kepentingan Saksi Swen Splengler pemilik dan pengendali PT Eka Madra Sentosa (EMSA) yang menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat**

Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 969-970)

- Menimbang bahwa **Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Arsigrapi adalah melawan hukum** karena Terdakwa telah melakukan persekongkolan/Kerjasama secara sistematis dalam suatu mekanisme kegiatan/kerja yang sudah diatur secara baku untuk dilaksanakan dengan cara melalui perangkat dokumen administrasi formal dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah pada perencanaan usulan Lelang dan dokumen resmi syarat-syarat Lelang mencantumkan spesifikasi material atap dan type mesin pembuat atap dari pihak tertentu kepada penyedia jasa tertentu selanjutnya berkontrak dengan penyedia jasa tertentu tersebut dan secara konsisten tahapan tersebut dimuka yang dilakukan pada tahun 2016 diulang Kembali secara sistematis pada tahun 2017 **dengan maksud mengarahkan, menunjuk dan memenangkan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk dapat mengerjakan Proyek Stadion Mandala Krida pada TA 2016 dan TA 2017. (Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk halaman 970)**

3. Isu Hukum

1. Apakah penyebutan merk Wins atau yang sama dan Profil Wins Fals dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap dianggap telah mengarah pada satu penyedia tertentu? Dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum?
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C Kuhap?

4.4 Tentang Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

1. Fakta Hukum

- Bahwa pada tahun 2016 PT Arsigraphi (Direktur Sugiharto) kembali ditunjuk oleh PPK (penunjukan langsung) untuk menjadi konsultan perencana untuk menyusun dokumen sebagai berikut :
 - 1) Rencana kerja dan syarat – syarat (RKS) / Spesifikasi Teknis;
 - 2) **Rencana Anggaran Biaya (RAB) / (*Engineering Estimate*) EE;**
 - 3) BQ (*Bill Of Quantity*)
 - 4) Gambar Kerja;
 - 5) Copy CD.
- Setelah PT ARSIGRAPHI menyelesaikan tugasnya untuk Menyusun Dokumen Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun 2016, kemudian dokumen – dokumen tersebut diserahkan kepada EDY WAHYUDI selaku PPK yang nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai dokumen awal persiapan pelaksanaan lelang;
- Dokumen yang telah dikerjakan oleh PT ARSIGRAPHI kembali dijadikan dasar oleh panitia pelaksana untuk menyusun dokumen lelang seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak;
- Namun terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), TRI HARYATI sebagai staff EDY WAHYUDI (PPK) di Balai Pemuda dan Olahraga meminta kepada SHAKTYAWAN YUDHA (Staff PT ARSIGRAPHI) agar sekalian dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian SHAKTYAWAN YUDHA membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mengacu pada Rencana Anggaran Belanja (RAB)/EE yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI.
- PT ARSIGRAPHI dalam melakukan penghitungan RAB/EE pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dilakukan oleh Tim Estimator Perencana yaitu saudara SHAKTYAWAN YUDHA dan ASRI RUMANIKA dengan dasar acuannya adalah :

- 1) Untuk Indeks Analisa harga satuan menggunakan indeks SNI 2007 dan lampiran dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013;
- 2) Harga Satuan Bahan dan Upah, dalam Menyusun RAB/EE harga satuan bahan dan upah yang didapat dari hasil survey tahun sewaktu Menyusun RAB/EE dan SHBJ Peraturan Gubernur DIY sepanjang harganya masih sesuai, karena harga yang tercantum dalam pergub terkadang harganya sudah tidak sesuai, kadang terlalu rendah kadang terlalu tinggi dibanding dengan harga pasaran karena harga satuan bahan dan upah dalam pergub biasanya berasal dari hasil harga survey tahun sebelumnya;
- 3) PT ARSIGRAPHI juga melakukan survey harga pasaran untuk beberapa material diantaranya adalah untuk rangkap atap dan penutup atap pada tahun 2014 yang kemudian angka tahun 2014 kami tambahkan harganya sejumlah 10-14% untuk tahun berikutnya karena bahan rangka atap dan penutup atap adalah bahan impor yang sangat terpengaruh dengan fluktuasi nilai dollar amerika yang memiliki kecenderungan meningkat tiap tahun;
- 4) PT ARSIGRAPHI juga melakukan survey ke PT BINATAMA AKRINDO dan PT APORA INDUSMA untuk mengajukan penawaran dan spesifikasi rangka atap dan penutup atap;
- 5) Bahwa terkait dengan biaya penyusunan atap dengan volume 5.080,56 M², PT ARSIGRAPHI dalam Menyusun RAB menggunakan data yang didapatkan dari MC 100 yang dibuat oleh konsultan pengawas di tahun 2015. Didalam MC 100 tersebut terdapat penutup atas sebesar 5.080,56 M² dan kekurangan penutup atap yang belum dibeli sebesar 532,44 M².

Pendapat Ahli LKPP Ahmad Zikrullah

- Bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate)
- Salah satu bahan yang digunakan untuk penyusunan HPS adalah dengan cara mereview dari RAB atau engineer's estimate, tetapi tidak mengesampingkan harga pasar setempat atau survey, informasi biaya satuan, informasi daftar biaya, daftar tarif barang dan jasa, biaya kontrak sebelumnya, inflasi dan sebagainya karena review tersebut dilakukan untuk mengakomodir info-info lainnya, meskipun HPS tidak musti sempurna, tetapi diupayakan untuk mengakomodir informasi harga pasar dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika ahli mendapat data dari konsultan perencana, ahli akan memastikan misalnya beberapa harga yang signifikan entah karena volumenya besar atau harganya mahal. Misalnya lift, ketika sudah tahu harganya, lalu konfirmasi ke principal. Apabila harganya wajar, maka akan dilanjutkan, ketika ada unsur unsur yang mungkin mahal, maka akan diturunkan. Hal tersebut salah satu contoh output dari review yang membandingkan hasil kerja konsultan dengan salah satunya harga pasar. Hal tersebut hanya sebagai contoh untuk menggambarkan mekanisme review.
- Hal tersebut juga salah satunya untuk mengantisipasi adanya mark up;
 - Tindakan harus berdasar sehingga dalam Pasal 66, HPS disusun berdasarkan keahlian dengan mempertimbangkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Keahlian dalam hal ini bukan harus ahli, tetapi setidaknya bisa melibatkan ahlinya atau tidak sembarangan menyusunnya. Tidak harus sudah S1, S2, ataupun S3;
 - Penyusunan HPS berdasarkan pasal 66 dikalkulasikan secara keahlian dengan berdasarkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan;

- Dalam HPS sudah memperhitungkan keuntungan dan biaya-biaya overhead lainnya.

(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 715)

Pendapat Ahli Pengadaan Atas Yuda Kandita

- Bahwa salah satu sumber HPS adalah dari EE;
- Bahwa apabila PPK menetapkan HPS tersebut maka sudah menjadi ketetapan PPK, sedangkan proses menuju penetapan HPS tersebut adalah bersifat dinamis;
- Bahwa dalam pengadaan yang sederhana EE yang kemudian langsung diubah menjadi HPS bisa saja;

(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 827)

2. Pertimbangan Hakim

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sugiharto selaku Direktur PT. Arsigraphi membuat review Detail Engineering Design (DED) Tahun Anggaran 2016 diantaranya Engineer's Estimate, Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis dengan cara menyalin Kembali RKS dan Gambar Kerja review DED tahun sebelumnya (2014, 2015) sekaligus Terdakwa Sugiharto memerintahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi melalui Saksi Eka Yulianta untuk menyusun draft atau rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi Hardiman Arisnanto Aji, tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan yakni tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar hanya dengan cara Saksi Eka Yulianta mengarahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi agar menurunkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineer's Estimate (EE) kemudian oleh Saksi Edy Wahyudi ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menyebutkan tanggal dan bulan, selanjutnya spesifikasi teknis dijadikan Rencana Kerja dan syarat- syarat (RKS) dan dokumen review Detail Engineering Design (DED) selebihnya oleh Saksi Edy Wahyudi dijadikan dokumen usaha Lelang. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 950)**

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sugiharto selaku Direktur PT. Arsigraphi membuat review atas Detail Engineering Design (DED) Tahun Anggaran 2017 diantaranya Engineer's Estimate/RAB, Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis, selanjutnya dengan cara yang sama pada Tahun Anggaran 2016 Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi untuk menyusun draft atau rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan yakni tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar hanya dengan cara Saksi Eka Yulianta mengarahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi agar menurunkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineer's Estimate (EE) kemudian oleh Saksi Edy Wahyudi ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menyebutkan tanggal dan bulan, selanjutnya spesifikasi teknis dijadikan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) dan dokumen *review Detail Engineering Design* (DED) selebihnya oleh Saksi Edy Wahyudi dijadikan dokumen usaha Lelang. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 958-959)**

- Terdakwa Sugiharto membantu membuat draf HPS tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan yakni tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar hanya dengan cara Saksi Eka Yulianta mengarahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi agar menurunkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB)/*Engineer's Estimate* (EE) kemudian oleh Saksi Edy Wahyudi ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menyebut tanggal dan bulan. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk halaman 968)**

3. Isu Hukum

1. Terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan tugas EDY WAHYUDI sebagai PPK, namun pada kenyataannya justru dibuat oleh SHAKTYWAN YUDHA (staff PT ARSIGRAPHI). Apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum? **(Dimohon para eksaminator untuk mencermati Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 72 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)**
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C Kuhap?

4.5 Tentang Pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA) dan ditemukan adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA

YULIANTA;

1. Fakta Hukum

- Bahwa pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Makan Paradise Jalan Magelang Sleman Yogyakarta sebelum proses pelelangan Saksi Heri Sukamto meminta Saksi Eka Yulianta sebagai pegawai PT. Arsigraphi agar dapat dipertemukan dengan Pokja karena Saksi Heri Sukamto berniat untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah D.I.Yogyakarta selanjutnya di tempat yang sama diadakan pertemuan antara Saksi Eka Yulianta, Saksi Hendi Hidayat, Saksi Heri Sukamto, Saksi Suswihadi dan Saksi Dedi Risdiyanto kemudian Saksi Heri Sukamto menyampaikan keinginannya mengikuti lelang paket pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta dan menanyakan kepada Saksi Dedi Risdiyanto, “Apakah bisa membantu lelang paket pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta”, selanjutnya Saksi Dedi Risdiyanto menjawab, “Silahkan saja mengikuti lelang, nanti siapkan dan lengkapi syarat-syarat lelang”; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 925)**
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 Saksi Eka Yulianta yang diakuinya tanpa bukti pendukung pernah menerima pinjaman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Heri Sukamto melalui transfer ke rekening Saksi Eka Yulianta di bank Mandiri dengan nomor rekening 1370004901985 atas nama Eka Yulianta; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk halaman 931)**

2. Pertimbangan Hakim

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang telah terbukti di persidangan pertemuan-pertemuan yang secara nyata telah dilakukan antara Saksi Eka Yulianta

personel PT Asrigrapi yang sejak tahun 2012 telah menjadi Konsultan Perencana Pembangunan Stadion Mandala Krida dan calon personel Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida Saksi Dedi Risdiyanto dan Saksi Suswihadi dengan calon penyedia jasa pekerjaan konstruksi Saksi Heri Sukamto yang menyatakan keinginannya untuk mengerjakan proyek Pemerintah di DI. Yogyakarta; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk halaman 967)**

3. Isu Hukum

1. Apakah pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA) dapat dikategorikan mewakili kepentingan SUGIHARTO? Dan apabila ditemukan adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA YULIANTA apakah dianggap mewakili kepentingan SUGIHARTO juga?;
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHP?

4.6 Tentang dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen lelang, yang mana dokumen tersebut telah mengarah ke satu penyedia yakni PT Duta Mas Indah;

1. Fakta Hukum

- Bahwa atas usulan lelang tersebut, pada tanggal 23 Februari 2016 bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan, Pokja ULP bersama- sama dengan Saksi Edy Wahyudi dan Saksi Shaktyawan Yudha, Prasanto Ardhi, Saksi Eka Yulianta dan Hardiman Aris yang merupakan perwakilan dari PT. Asrigrapi selaku Konsultan Perencana pada Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2016 melakukan rapat kaji

ulang. dalam rapat tersebut Saksi Edy Wahyudi meminta agar item pekerjaan penutup atap yang akan dipasang harus sama dengan penutup atap yang sebagian telah dipasang pada tahun 2015 karena bahan atap dan mesinnya sudah ada di lokasi proyek, selanjutnya atas hal tersebut Saksi Eka Yulianta pada saat survei lapangan mengetahui ternyata mesin yang disebutkan dalam Rapat Kaji Ulang oleh Tim Pokja dan Tim PPK menunjuk kepada type mesin tertentu yang hanya dimiliki perusahaan tertentu Spesifikasi type mesin yaitu:

- a. Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K;
- b. Jenis Lurus Rollfoming Machine Type EMS15K Conical;
- c. Mesin Curving Tapered radius minimal 1 m;

type mesin tersebut di atas merupakan type mesin yang dimiliki oleh PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) yang telah mengerjakan pembangunan tribun stadion Mandala Krida dari tahun 2015, mesin tersebut masih berada di lapangan meskipun kontrak PT. Waskita Karya dengan subkon PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) telah selesai pada tahun 2015; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk halaman 926)**

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Saksi Dedi Risdiyanto selaku Ketua Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida memasukkan spesifikasi teknis material penutup atap aluminium merk WINS/atau yang sama dan spesifikasi teknis type mesin Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K dan Jenis Lurus Rollfoming Machine Type EMS15K Conical ke dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/02462/ULP dimana dokumen pengadaan tersebut selanjutnya di *upload* ke dalam website LPSE Yogyakarta untuk pengumuman lelang dengan metode e-Lelang Umum Pascakualifikasi, dalam dokumen pengadaan tersebut juga mensyaratkan adanya dokumen penawaran yang harus dipersiapkan oleh para peserta lelang

yakni : “Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sebagai berikut : Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K; Jenis Lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical dan Mesin Curving Tapered dengan radius 1 m”; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 927)**

- Bahwa syarat dokumen penawaran yang dimintakan oleh Pokja BLP Pekerjaan Konstruksi terkait Lelang Pembangunan Stadion Mandala Krida di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2016 yaitu Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana pekerjaan Atap dengan melampirkan Surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb :(jenis melengkung Curving Machine Type EMS-C15K; jenis lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical dan mesin curving tapered dengan radius 1 m) secara umum sangat sulit untuk dipenuhi karena tidak ada perusahaan pendukung lain yang memiliki mesin type tersebut kecuali hanya dimiliki PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) sehingga semua penyedia yang ingin memenangkan pekerjaan tersebut harus mendapatkan dukungan dari PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) yang dikendalikan oleh Saksi Swen Spengler sebagaimana keterangan Saksi Hendrik Gosal selaku Direktur Utama PT. Cipta Baja Trimarta dan Saksi Soeharto selaku Direktur Utama di PT Sinar Cerah Sempurna, meskipun secara umum alat lain yang bukan merek tersebut dapat menghasilkan *output* yang sama; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 927)**
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Kantor Badan Layanan Pengadaan Yogyakarta, Pokja bersama-sama dengan Saksi Edy Wahyudi, Unit Layanan Pengadaan, dan Saksi Eka Yulianta dari Konsultan Perencana PT. Asrigraphi

melakukan rapat kaji ulang, dalam rapat tersebut Saksi Edy Wahyudi menyatakan *biar nanti kalau dilihat dari atas pesawat, atap yang sebelah barat sama dengan yang dibangun di sebelah timur, sehingga dalam pelaksanaannya penyedia menggunakan alat dengan type yang digunakan sebelumnya, sehingga perlu dirincikan type mesinnya di dalam RKS*, kemudian Saksi Eka Yulianta selaku Konsultan Perencana memberi masukan agar tetap menggunakan material atap alumunium dan mesin melengkung yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama seperti Stadion Saksip Timur sebagaimana diterangkan oleh Saksi Dedi Risdiyanto, type mesin tersebut sudah tercantum dalam dokumen lelang tahun 2016 dengan spesifikasi:

1. Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K;
2. Jenis Lurus Rollfoming Machine Type EMS15K Conical;
3. Mesin Curving Tapered radius minimal 0,9 m;

(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 936)

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017, Saksi Dedi Risdiyanto selaku Ketua Pokja memasukkan spesifikasi teknis material penutup atap aluminium MSZip dilapisi warna lisensi Akzo Nobel dan spesifikasi teknis type mesin Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS- C15K dan Jenis Lurus Rollfoming Machine Type EMS15K Conical ke dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/02766/ULP, selanjutnya dokumen tersebut diunggah ke dalam website LPSE Yogyakarta untuk pengumuman lelang dengan metode e-Lelang Umum Pascakualifikasi tanpa melakukan rapat kaji ulang Kembali, dalam dokumen pengadaan tersebut juga mensyaratkan adanya dokumen penawaran yang harus dipersiapkan oleh para peserta lelang yakni : *“Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sebagai berikut : Jenis Melengkung*

Curving Machine Type EMS-C15K, Jenis Lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical dan Mesin Curving Tapered dengan radius 0,9 m dan softcopy scan surat dukungan bahan penutup atap aluminium yang sudah di-finishing/coating dari pabrik/agen dengan melampirkan sertifikat/license Akzo Nobel”;
(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 936)

- Bahwa syarat dokumen penawaran yang dimintakan oleh Pokja BLP Pekerjaan Konstruksi terkait Lelang Pembangunan Stadion Mandala Krida di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2017 yaitu Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana pekerjaan Atap dengan melampirkan Surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb :(jenis melengkung Curving Machine Type EMS-C15K; jenis lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical dan mesin curving tapered dengan radius 1 m) secara umum sangat sulit untuk dipenuhi karena tidak ada perusahaan pendukung lain yang memiliki mesin type tersebut kecuali hanya dimiliki PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) sehingga semua penyedia yang ingin memenangkan pekerjaan tersebut harus mendapatkan dukungan dari PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) yang dikendalikan oleh Saksi Swen Spengler sebagaimana keterangan Saksi Indra Wahyudi direktur CV. Wahyu Intan, Saksi Irfan Fikri Aulia Direktur Utama PT. Citra Prasasti Konsorindo, Saksi Arif Effendi Direktur Utama di PT. Reka Esti Utama, saksi Sutikno Direktur Utama PT. Sasmito dan Saksi Soeharto selaku Direktur Utama di PT Sinar Cerah Sempurna, meskipun secara umum alat lain yang bukan merek tersebut dapat menghasilkan output yang sama; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk halaman 937)**

2. Pertimbangan Hakim

- Menimbang, bahwa saksi Swen Splenger pemilik dan pengendali PT Eka Madra Sentosa (EMSA) menerbitkan Surat Dukungan sebagai syarat penawaran lelang kepada Saksi Heri Sukanto agar dapat memenuhi kualifikasi syarat-syarat spesifikasi material dan type mesin penutup atap, selanjutnya Saksi Edy Wahyudi pada setiap rapat kaji ulang tahun 2016 dan tahun 2017 meminta agar item pekerjaan penutup atap yang akan dipasang harus sama dengan penutup atap tahun sebelumnya yang telah terpasang, selanjutnya Saksi Dedi Risdiyanto selaku Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Stadion Mandala Krida memasukkan spesifikasi teknis material penutup atap aluminium merk WINS/atau yang sama dan spesifikasi teknis type mesin Jenis Melengkung Curving Machine Type EMS-C15K dan Jenis Lurus Rollfoming Machine Type EMS15K Conical ke dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/02462/ULP Tahun 2016 dan Nomor : 027/02766/ULP Tahun 2017 sebagai syarat-syarat penawaran lelang yang mengarah kepada penyedia tertentu yaitu PT Eka Madra Sentosa (EMSA), selanjutnya pada tahun 2016 Pokja menyatakan PT. Duta Mas Indah sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/05174 tanggal 13 April 2016 kemudian berkontrak dengan Kontrak Nomor : 027/2770 tanggal 03 Mei 2016 dan *Addendum* Kontrak Nomor : 027/06675 tanggal 07 November 2016 dan pada tahun 2017 PT. Duta Mas Indah – PT. Permata Nirwana Nusantara KSO (kerja sama operasional) dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/04255 tanggal 15 Maret 2017 kemudian berkontrak dengan Kontrak Nomor : 027/00766 tanggal 29 Maret 2017 dan *Addendum* Kontrak Nomor : 027/04362 tanggal 30 Oktober 2017, kemudian Saksi Heri Sukanto pada tahun 2016 dan tahun 2017 menunjuk PT Eka Madra Sentosa (EMSA) sebagai Sub kontraktor (Subkon) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material penutup atap sesuai dengan Surat

Perjanjian No. 01/SPK/DMI-EMSA/V/2016 dan Surat Perjanjian No. 02/SPK/DMI-EMSA/V/2016 serta Surat Perjanjian No. 01/SPK/DMI PNN KSO-EMSA/IV/2017 tanggal 12 April 2017; **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk halaman 969)**

3. Isu Hukum

1. Apakah adanya dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen Lelang yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI, yang mana dokumen tersebut telah mengarah ke satu penyedia yakni PT Duta Mas Indah tanpa diketahui oleh SUGIHARTO dapat dianggap sebagai kesalahan dari SUGIHARTO? Dan apakah hal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada SUGIHARTO?
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHP?

4.7 Tentang unsur turut serta melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*);

1. Fakta Hukum:

- Bahwa salah satu fakta hukum poin 5 halaman 995 menjelaskan “Bahwa selanjutnya **Terdakwa Sugiharto selaku Direktur PT. Arsigraphi membuat review Detail Engineering Design (DED) Tahun Anggaran 2016 diantaranya Engineer’s Estimate, Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis dengan cara menyalin kembali RKS dan Gambar Kerja review DED tahun sebelumnya (2014, 2015) sekaligus Terdakwa Sugiharto memerintahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi melalui Saksi Eka Yulianta untuk menyusun draft atau rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016** sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi Saksi Hardiman Arisnanto Aji, tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan

yakni tidak melakukan survey harga pasar sehingga tidak memperoleh harga wajar hanya dengan cara Saksi Eka Yulianta mengarahkan Saksi Shaktyawan Yudha Prasmanto Ardhi agar menurunkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari nilai total Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineer's Estimate (EE) kemudian oleh Saksi Edy Wahyudi ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa menyebutkan tanggal dan bulan, selanjutnya spesifikasi teknis dijadikan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), dan dokumen review Detail Engineering Design (DED) selebihnya oleh Saksi Edy Wahyudi dijadikan dokumen usulan lelang”;

- Bahwa dalam spesifikasi teknis (RKS), termasuk bagian dari dokumen usulan lelang yang dibuat berdasarkan hasil review Detail Engineering Design (DED) Konsultan Perencana PT. Arsigraphi persyaratan untuk pekerjaan penutup atap berupa material atap aluminium (WINS/atau yang sama) dengan spesifikasi:
 1. Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0,8 mm;
 2. Bahan AlMn 1 Mg 0,5 at AlMn 1 Mg 1.0;
 3. Standard AW 3004 atau 3005;
 4. Aksesoris atap yang digunakan adalah yang memenuhi standar pabrikasi meliputi aluminium holder, bold, dan thermospacer;

Pencantuman material atap aluminium WINS dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas adalah menunjuk kepada PT Werder Indonesia kemudian berubah nama pada tahun 2014 menjadi PT Werder Indonesia Synergy yang kemudian disingkat dengan WINS bergerak di bidang konstruksi penutup atap standing seam berbahan aluminium alloy 3004/3005 (98%

Aluminium dan 2% Mangan) dengan nama produk WINS FALZ. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk pada poin 5 di halaman 996)**

- Bahwa fakta hukum lainnya pada poin 8 halaman 997 menjelaskan “Bahwa pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Makan Paradise Jalan Magelang Sleman Yogyakarta, **Saksi Heri Sukamto melakukan beberapa kali pertemuan dengan subkontraktor item pekerjaan penutup atap Tahun Anggaran 2015 yakni Saksi Ahmad Edi Zuhaidi selaku Direktur PT Eka Madra Sentosa (PT EMSA) dan Saksi Swen Spengler (Pengendali PT EMSA/PT WINS)** untuk membicarakan pekerjaan lanjutan Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2016...”
- Bahwa pada fakta hukum poin 9 halaman 997 menjelaskan “Bahwa pada bulan Februari 2016 bertempat di Rumah Makan Paradise Jalan Magelang Sleman Yogyakarta **sebelum proses pelelangan Saksi Heri Sukamto berniat untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah D.I. Yogyakarta selanjutnya di tempat yang sama diadakan pertemuan antara Saksi Eka Yulianta, Saksi Hendi Hidayat, Saksi Heri Sukamto, Saksi Suswihadi** dan Saksi Dedi Risdiyanto kemudian Saksi Heri Sukamto menyampaikan keinginannya mengikuti lelang paket pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta dan menanyakan kepada Saksi Dedi Risdiyanto, “Apakah bisa membantu lelang paket pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta”, selanjutnya Saksi Dedi Risdiyanto menjawab “Silahkan saja mengikuti lelang, nanti siapkan dan lengkapi syarat syarat lelang”.
- Selanjutnya Eksaminator dapat melihat fakta-fakta hukum secara keseluruhan terkait unsur **“orang yang turut serta melakukan”** pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk halaman 994 s.d 1010;

2. Pertimbangan Hakim:

- Menimbang bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat terlaksana **karena adanya kerjasama antara Saksi Edy Wahyudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Asrigrapi Konsultan Perencana** pada pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan 2017 secara sistematis dan konsisten pada setiap Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada review atas Detail Engineering Design (DED) memasukkan persyaratan untuk pekerjaan penutup atap berupa material atap alumunium (WINS/atau yang sama) dengan spesifikasi: Profil Wins Falz 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm, tebal 0,8 mm, Bahan AIMn 1 Mg, 05 at AIMn 1 Mg 1.0, Standard AW 3004 atau 3005. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk halaman 1010-1012)**
- **Dapat disimpulkan bahwa Saksi Edy Wahyudi, Terdakwa Sugiharto, Saksi Dedi Risdiyanto, Saksi Swen Splenger dan Saksi Heri Sukamto secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dimuka dengan peranan masing-masing sehingga dapat mewujudkan kepentingan pihak-pihak tertentu yaitu Saksi Heri Sukamto selaku kontraktor dan Saksi Swen Splenger selaku Sub Kontraktor untuk dapat mengerjakan Proyek Stadion Mandala Krida TA 2016 dan TA 2017** artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi:

3. Isu Hukum:

1. Apakah perbuatan dari SUGIHARTO selaku konsultan perencana yang membantu EDY WAHYUDI untuk membuat

Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan 2017 yang didalamnya menyebutkan persyaratan untuk membeli merek Wins atau yang sama dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana (medeplegen)?

2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KuHP terkait unsur “orang yang turut serta melakukan perbuatan”?

4.8 Tentang Kerugian Keuangan Negara;

1. Fakta Hukum:

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Mujiburohman, ST., C.FrA. dan berdasarkan Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 S.D. 2017 Nomor 15/LHP/XXI/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan Muhammad Toha Arafat, dimana hasil laporan tersebut menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 31.778.501.195,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan menggunakan metode penghitungan kerugian negara/daerah nilai riil (real cost), yaitu selisih antara nilai pembayaran pekerjaan yang ditransfer Pemerintah DI. Yogyakarta dan diterima oleh Penyedia dikurangi bukti pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk poin 11 halaman 992)**
- Selanjutnya Eksaminator dapat melihat fakta-fakta hukum

secara keseluruhan terkait unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** pada Putusan Nomor **12/Pid.Sus- TPK/2020/PN Yyk halaman 989 s.d 992**;

2. Pertimbangan Hakim:

- Menimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli Mujiburohman, ST., C.FrA. dan berdasarkan Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 S.D. 2017 Nomor 15/LHP/XXI/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan Muhamad Toha Arafat, dimana hasil laporan tersebut menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp 31.778.501.195,00** (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan menggunakan metode penghitungan kerugian negara/daerah nilai riil (real cost), yaitu selisih antara nilai pembayaran pekerjaan yang ditransfer Pemerintah DI. Yogyakarta dan diterima oleh Penyedia dikurangi bukti pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak. **(Selanjutnya Eksaminator dapat melihat Putusan Nomor 12/Pid.Sus TPK/2022/PN Yyk halaman 992-993)**
- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

3. Isu Hukum:

1. Apakah konsultan perencanaan dapat dipertanggungjawabkan

apabila kerugian keuangan negara disebabkan oleh kontraktor/pelaksana?

2. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KuHP terkait unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”?

4.9 PENDAPAT HUKUM

1. Isu Hukum Tentang Penyebutan Merk “Wins atau yang sama” Pada Dokumen Spesifikasi Teknis Penutup Atap.

- a. Apakah penyebutan merk Wins atau yang sama dan Profil Wins Fals dalam dokumen spesifikasi teknis rangka atap dan penutup atap dianggap telah mengarah pada satu penyedia tertentu? Dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum?

Tanggapan

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II.A.2.b.3)b)(5)(b) disebutkan bahwa pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan kejelasan spesifikasi teknis barang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang. Oleh karena itu penyebutan merk dimungkinkan hanya untuk pengadaan suku cadang.

Tujuan dari pengaturan ini supaya penyusunan spesifikasi tidak mengarah kepada penyedia tertentu sehingga mengurangi derajat kompetisinya. Ketentuan tersebut terutama dilakukan ketika penyebutan merk identifikasi mengarah kepada satu penyedia tertentu, sehingga penyebutan merk tersebut menguntungkan salah satu penyedia. Kondisi ini dapat dianggap sebagai persyaratan kunci yang diperuntukan untuk memenangkan salah satu penyedia pemilik merk.

Namun demikian, kondisi berbeda untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dimana penyebutan merk yang merupakan bagian dari pekerjaan atau material, maka penyebutan merk tidak dianggap bagian dari upaya untuk mengarahkan kepada penyedia tertentu, karena penyebutan merk material tertentu tidak menyebabkan salah satu peserta tender diuntungkan, karena setiap kontraktor akan mengadakan material tersebut dengan cara yang sama yaitu membeli kepada supplier yang tidak ikut dalam pelelangan. Kondisi ini kemudian dipertegas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 19 ayat (2) yang mengizinkan penyebutan merk untuk pengadaan komponen barang/jasa yang didalamnya termasuk material konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.

Penggunaan istilah “spesifikasi yang sama” atau “spesifikasi setara” lazim digunakan dalam pengadaan, khususnya ketika terdapat alternatif dari suatu spesifikasi supaya tidak mengunci kepada satu merk tertentu. Walaupun terdapat kekurangan karena menyisakan ketidakpastian, namun klausul itu justru disusun untuk menghindari tuduhan spesifikasi kunci. Spesifikasi yang sama atau setara bisa dipahami sebagai spesifikasi yang secara fungsi dapat menggantikan spesifikasi yang disebutkan diawal.

- b. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KuHap?

Tanggapan

Pertimbangan hakim merupakan kekhilafan karena tanpa pertimbangan yang matang menyimpulkan bahwa penyebutan spesifikasi Wins dan yang sama dianggap sebagai persekongkolan. Padahal persekongkolan tender adalah suatu pengaturan atau pengkondisian supaya satu penyedia tertentu menang atau kalah dengan cara melakukan rekayasa tender. Penyebutan merk wins dan yang setara secara norma

dibenarkan dan diperkuat oleh regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Pasal 19 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

2. Isu Hukum Tentang Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- a. Terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan tugas EDY WAHYUDI sebagai PPK, namun pada kenyataannya justru dibuat oleh SHAKTYWAN YUDHA (staff PT ARSIGRAPHI). Apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum? **(Dimohon para eksaminator untuk mencermati Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 72 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)**

Tanggapan

Penyusunan HPS terdiri dari dua langkah utama yaitu survei sumber informasi harga sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 66 ayat (7) dan perhitungan yang secara normatif diatur melalui Pasal 66 ayat (8), sebagaimana dibawah ini:

- 1. Pasal 66 ayat (7) dinyatakan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:*
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;*
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
 - c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
 - e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan*

- dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - i. norma indeks; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pasal 66 ayat (8) dinyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Pengertian menyusun dan menetapkan HPS dilakukan oleh PPK tidak memiliki pengertian bahwa PPK harus mengerjakan sendiri seluruh tahapan penyusunan HPS. Mengingat PPK tidak selalu memiliki kompetensi teknis untuk menyusun HPS, terutama untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang/jasa yang tidak sederhana yang membutuhkan kompetensi dalam penyusunannya, maka PPK dapat dibantu pihak lain, baik internal maupun eksternal. PPK dapat dibantu secara internal oleh tim khusus yang dibentuk oleh PPK yang sering disebut tim penyusun spesifikasi dan HPS. Langkah ini biasa dan menjadi standar khususnya pengadaan di kementerian yang banyak mengeksekusi proyek-proyek besar, seperti di Kementerian PU. PPK juga memungkinkan dibantu oleh pihak eksternal seperti konsultan perencana dalam pekerjaan konstruksi. Terlebih untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yang mempersyaratkan penyusunan perencanaan harus dilakukan oleh personil yang memiliki SKA, maka PPK tidak mungkin menyusun spesifikasi dan HPS sendiri. Oleh karena itu dalam semua pekerjaan konstruksi, penyusunan perencanaan konstruksi, termasuk didalamnya penyusunan spesifikasi dan HPS, selalu dilakukan oleh konsultan profesional yang memiliki

kompetensi dan tidak dilakukan oleh PPK secara langsung. Dengan demikian, peran PPK hanya menetapkan spesifikasi dan HPS yang disusun oleh tim teknis atau konsultan perencanaan.

- b. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KuHap?

Tanggapan

Hakim melakukan kekhilafan karena beranggapan kewajiban PPK melakukan penyusunan spesifikasi dan HPS sendiri dimaknai harus dikerjakan sendiri oleh PPK. Dalam praktiknya hampir seluruh pekerjaan tidak sederhana, termasuk pekerjaan konstruksi, spesifikasi dan HPS disusun oleh tim teknis dan konsultan perencanaan. PPK hanya bertugas menetapkan hasil penyusunan tim teknis dan konsultan perencanaan menjadi spesifikasi dan HPS.

3. Isu Hukum Tentang Pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA) dan ditemukan adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA YULIANTA

- a. Apakah pertemuan antara EKA YULIANTA (Kepala Studio PT ARSIGRAPHI), HERI SUKAMTO (Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Yogyakarta) sebagai calon peserta lelang dan DEDI RISDIYANTO (Ketua POKJA) dapat dikategorikan mewakili kepentingan SUGIHARTO? Dan apabila ditemukan adanya aliran dana dari HERI SUKAMTO ke EKA YULIANTA apakah dianggap mewakili kepentingan SUGIHARTO juga?

Tanggapan

Berdasarkan teori persekongkolan tender yang penulis kembangkan dalam Disertasi yang penulis susun berjudul “Politik Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, persekongkolan itu melibatkan empat pihak yang merupakan modifikasi dari Teori

Agen. Pihak pertama adalah Prinsipal yaitu pemilik pekerjaan yang diwakili oleh pejabat berwenang Pengguna Anggaran atau pejabat terkait lainnya, kedua adalah Agen yaitu Penyedia atau Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan, ketiga adalah penghubung yaitu mempertemukan atau mengenalkan antara prinsipal dan agen, dan keempat adalah eksekutor atau pelaksana baik PPK maupun Pokja ULP. Ketika terjadi pertemuan antara konsultan perencanaan, calon peserta tender dan ketua Pokja ULP kemudian dianggap mewakili kepentingan direktur konsultan perencanaan, maka kondisi tersebut sulit dipahami. Mengingat direktur konsultan perencanaan tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur PPK, Pokja ULP dan peserta tender. Dengan demikian kesimpulan tersebut terlalu lemah dan tidak memiliki dasar yang kuat. Terkait aliran uang, harus dipastikan berasal dari direktur konsultan perencanaan yang dilakukan untuk kepentingan yang bersangkutan.

b. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHP? *Hakim telah melakukan kekhilafan karena menyimpulkan pertemuan tersebut dilakukan untuk mewakili kepentingan direktur konsultan perencanaan tanpa bukti yang kuat. Dalam proses tender, persekongkolan harus memenuhi minimal 2 indikasi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 83 ayat (1) huruf e, yaitu:*

- 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;*
- 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*
- 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
- 4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*

5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Bilamana indikasi tersebut tidak terjadi, maka secara teknis persekongkolan tidak terjadi. Kecuali terdapat pengaturan dalam bentuk ancaman atau suap supaya seluruh pihak mengikuti skenario persekongkolan. Kondisi ini hanya bisa terjadi jika aktornya memiliki kekuasaan besar seperti kepala daerah atau kepala dinas. Sedangkan direksi konsultan perencana tidak mungkin memiliki kekuasaan besar untuk mengkondisikan tender untuk kepentingan persekongkolan.

4. Isu Hukum Tentang dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen lelang, yang mana dokumen tersebut telah mengarah ke satu penyedia yakni PT Duta Mas Indah

- a. Apakah adanya dokumen spesifikasi teknis tambahan 9 (lembar) yang disisipkan dalam dokumen Lelang yang dibuat oleh PT ARSIGRAPHI, yang mana dokumen tersebut telah mengarah ke satu penyedia yakni PT Duta Mas Indah tanpa diketahui oleh SUGIHARTO dapat dianggap sebagai kesalahan dari SUGIHARTO? Dan apakah hal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada SUGIHARTO?

Tanggapan

Kewenangan penyusunan dan penetapan spesifikasi dimiliki oleh PPK sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian, perubahan spesifikasi hanya mungkin dilakukan oleh PPK. Dalam kondisi tertentu bisa saja dilakukan PPK atau perintah pejabat yang menjadi atasan PPK, bisa kepala dinas atau kepala daerah. Pihak lain yang bisa mengubah adalah Pokja ULP ketika memasukan dokumen spesifikasi kepada dokumen tender. Dalam konteks tersebut tidak ada kewenangan dan keterlibatan perusahaan konsultan perencana dalam penetapan spesifikasi, termasuk penggunaannya dalam proses tender. Secara prosedur spesifikasi adalah tanggung-jawab PPK dan secara faktual

kembali kepada siapa yang menjadi otak dari perubahan tersebut, bisa PPK sendiri atau PPK diperintahkan oleh atasan, atau sabotase Pokja ULP.

- b. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHP?

Tanggapan

Hakim telah khilaf ketika menunjuk direktur perusahaan konsultan menjadi pihak yang bertanggung-jawab atas masuknya spesifikasi dalam dokumen tender, mengingat tidak ada keterkaitan kewenangan dan proses tersebut dengan direktur perusahaan konsultan.

5. Isu Hukum Tentang unsur turut serta melakukan perbuatan pidana (medeplegen)

- a. Apakah perbuatan dari SUGIHARTO selaku konsultan perencana yang membantu EDY WAHYUDI untuk membuat Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan 2017 yang didalamnya menyebutkan persyaratan untuk membeli merek Wins atau yang sama dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana (medeplegen)?

Tanggapan

Saya tidak dapat menjawab di luar kompetensi saya sebagai ahli pengadaan. Isu ini akan di jawab oleh ahli pidana.

- b. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KuHP terkait unsur “orang yang turut serta melakukan perbuatan”?

Tanggapan

Isu ini akan di jawab ahli hukum pidana.

6. Isu Hukum Tentang Kerugian Keuangan Negara

- a. Apakah konsultan perencana dapat dipertanggungjawabkan apabila kerugian keuangan negara disebabkan oleh

kontraktor/pelaksana?

Tanggapan

Dalam perspektif pengadaan, kerugian keuangan negara dapat dimintakan tanggung-jawab konsultan perencana bilamana dokumen perencanaan tidak sesuai dengan kaidah teknis yang semestinya. Dan kerugian tersebut dilakukan dengan perintah untuk memperbaiki atau menyusun ulang dokumen perencanaan konstruksi yang sesuai dengan kaidah teknis yang benar. Namun bilamana kerugian keuangan negara tersebut terjadi pada tahapan kontrak dan dilakukan oleh penyedia, maka kerugian tersebut menjadi tanggung-jawab kontraktor.

- b. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau justru merupakan bentuk kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KuHap terkait unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”?

Tanggapan

Hakim khilaf ketika menetapkan penanggung-jawab kerugian keuangan negara dari pelaksanaan kontrak konstruksi kepada konsultan perencana bukan kepada kontraktor pelaksana.

Pendapat ini disusun di Bogor, 14 Maret 2025

Oleh Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A.